

**“PERBANDINGAN *JIHAD* DENGAN TINDAK PIDANA  
TERORISME PERSPEKTIF ULAMA PESANTREN DI  
PROBOLINGGO**

**(Studi Lapangan, 3 Tipe Pesantren di Probolinggo)”**

**SKRIPSI**



Oleh :

**KHOIRUL ANAM**

NIM: S20154004

**IAIN JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TAHUN 2019**

**“PERBANDINGAN *JIHAD* DENGAN TINDAK PIDANA  
TERORISME PERSPEKTIF ULAMA PESANTREN DI  
PROBOLINGGO**

**(Studi Lapangan, 3 Tipe Pesantren di Probolinggo)”**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam.



Oleh :

**KHOIRUL ANAM**

NIM: S20154004

Dosen Pembimbing

**Abdul Wahab, M.H.I**

NIP. 198401122015031003

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TAHUN 2019**

**PERBANDINGAN *JIHAD* DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME  
PERSPEKTIF ULAMA PESANTREN DI PROBOLINGGO  
(Studi Lapangan, 3 Tipe Pesantren Di Probolinggo)**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam.

Oleh:

**KHOIRUL ANAM**  
NIM. S20154004

Disetujui Pembimbing

  
**Abdul Wahab, M.H.I**  
NIP: 198401122015031003

**PERBANDINGAN JIHAD DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME  
PERSPEKTIF ULAMA PESANTREN DI PROBOLINGGO  
(Studi Lapangan, 3 Tipe Pesantren Di Probolinggo)**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam.


**Hari : Kamis**  
**Tanggal : 05 Desember 2019**

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


  
**Dr. Sri Lumarus Sa'adah, M.H.I**  
NIP. 19741008 199803 2 002

  
**Qoridud Duwal, S.H.I., M.H**  
NUP. 201708169

Anggota:

**Dr. H. Rafid Abbas, M.A**

**Abdul Wahab, M.H.I**

  
Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.fil.I**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ  
الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ  
فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

Artinya : “Dan bunuhlah mereka dimana kamu temui mereka dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangai mereka di Masjidilharam kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikian balasan bagi orang kafir.” (Q.S Al-Baqarah 191).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Al-Quran Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2002). 37

## PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana ini semoga bermanfaat untuk orang-orang yang haus akan pengetahuan, dan saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan do'a dan dukungan agar saya selalu semangat dalam menjalani hidup demi menggapai cita-cita, dan untuk sahabat-sahabat yang selalu meluangkan waktu yang sangat berharga untuk sekedar memberikan sebuah inspirasi baru didalam setiap waktu. Diantaranya yaitu kepada:

1. Ibunda Husnawiah dan Ayahanda Alm Ramli yang selalu sabar membimbing, merawat dan mendoakanku agar menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa dan masyarakat.
2. Keluarga besar tercinta mbakyu Fatimah, kakak Bunawi, mbak Sarupa, kakak Sahrul Anam dan ponakanku tersayang Vina Wardatul Jannah, Miftahul Fara Dina, Moh Alfi Ainun Fadilah, Moh Reza Afkar Abdillah dan sodara kandung ibuk dan alm bapak yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang selalu memberikan support serta doa disetiap perjalanan penulis dalam mencapai semua cita-cita.
3. Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan intelektual maupun dukungan moril dan spiritual, salam hormat ta'dzim dan terimakasih saya haturkan kepada beliau Bapak Abdul Wahab, M.H.I
4. Segenap dewan guru yang pernah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya, sehingga saya dapat meningkatkan kualitas, Islam, iman dan taqwa
5. Kepada Pengasuh Pondok Pesantren Al Masduqiah beliau KH Muhlisin Sa'ad dan juga kepada Pengasuh Pondok Pesantren Fatahillah Ibnu Nizar KH Nabil

Nizar dan yang terakhir yakni beliau KH Aziz Wahab selaku kabirol bidang pendidikan di Pondok pesantren Zainul Hasan (Genggong) yang telah meluangkan waktunya kepada saya untuk memperoleh informasi yang relevan.

6. Untuk teman-teman seangkatan di Pondok Pesantren Umul Quro' yang senantiasa saling bersaing dan suprot untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah (Skripsi).
7. Organisasi yang menjadi rumah saya dalam memahami proses yang begitu berharga "Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam" HMPS HPI IAIN JEMBER, "Unit Beladiri Mahasiswa" UBM IAIN JEMBER, "Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia" PMII IAIN JEMBER, "Ikatan Mahasiswa Bayuangga Probolinggo" IKMABAYA, "Barisan AnSOR Serbaguna" BANSER JEMBER dan Pengurus Pondok Pesantren Umul Quro' Priode 2019/2020.
8. Semua sahabat seperjuangan, baik di Organisasi ataupun di luar Organisasi orang-orang yang telah merubah cara saya berfikir dan trimakasih atas segenap proses yang kita lalui bersama yang tidak mungkin saya lupakan.

IAIN JEMBER

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kepada hadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufiq, serta hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban akademik dalam bentuk skripsi. Dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada insan kamil nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam. Skripsi yang telah selesai dengan judul “PERBANDINGAN *JIHAD* DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME PERSPEKTIF ULAMA PESANTREN DI PROBOLINGGO (Studi Lapangan 3 Tipe Pondok Pesantren Di Probolinggo)”. Skripsi ini merupakan upaya dan daya pemikiran untuk menggali khazanah keilmuan yang lebih dalam. Walau dalam pembahasan dan penulisan jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis membutuhkan kritikan dan saran yang konstruktif dari semua pihak. Dengan selesainya penulisan Skripsi ini, maka kami sepatutnya mengucapkan terima kasih dan salam ta’dzim kepada.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor IAIN Jember
2. Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag selaku Warek I IAIN Jember
3. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I. Selaku Dekan Fakultas Syari`ah IAIN Jember
4. Bapak Abdul Wahab, M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing, beliau yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk membimbing baik secara moril maupun spiritual hingga skripsi ini selesai.



5. Abdul Wahab, M.H.I. Selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah IAIN Jember
6. Ibunda tercinta Husnawiah dan Alm. Bapak Ramli yang dengan gigih dan jerih payahnya membangunkan segenap jiwa dan raga, mendidik, dan membesarkan penulis dengan baik demi keberhasilan di masa depan agar menjadi orang yang bermanfaat untuk Agama, Bangsa dan Negara.
7. Dr. Kyai Haji Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I selaku Pengasuh Pondok Pesantren Umul Quro' Sempusari Kaliwates Jember, karena beliau telah memberikan kesempatan belajar ilmu agama, hingga akhirnya penulis bisa mendalami ilmu agama dan merasa bahagia menjadi salah satu santrinya.
8. Seluruh Mahasisiwa/i IAIN Jember, Khususnya sahabat-sahabat Program Studi Hukum Pidana Islama angkatan 2015.

Akhirnya, penulis hanya dapat mendo'akan semoga Allah membalas kebaikan mereka. Harapan penulis, semoga karya sangat sederhana ini mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana Islam dan berguna untuk Agama, Bangsa dan Negara Indonesia. Amin Ya Robbal 'Alamin.

Jember, 30 November 2019.

**KHOIRUL ANAM**  
NIM : S20154004

## ABSTRAK

**Khoirul Anam, Abdul Wahab 2019** : *Perbandingan jihad dengan tindak pidana terorisme perspektif ulama pesantren di Probolinggo (Studi Lapangan, 3 tipe Pesantren di Probolinggo).*

*Jihad* adalah sarana paling efektif untuk mewujudkan perdamaian, kebenaran, dan keadilan. Nabi Muhammad saw sendiri menerangkan bahwa tujuan *Jihad* tertinggi adalah *Syahid* (gugur dalam berjuang di jalan Allah). *Syahid* adalah cita-cita tertinggi seorang muslim yang benar keimanannya, karena ia adalah jalan yang mulia, *Jihad Fi Sabilillah* dalam pemahaman yang sebenarnya tidaklah identik dengan kekerasan, anarkisme, perang brutal, pengeboman, dan teror yang dilakukan perorangan maupun kelompok. Ada sebagian orang atau kelompok yang mengatasnamakan Islam untuk melakukan tindakan terorisme. Beragam bentuk dan peristiwa yang menuduh dan mencurigai umat Islam sebagai pelaku kejahatan tindak pidana terorisme.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana konsep jihad dalam perspektif ulama Pesantren di Probolinggo? 2) Bagaimana konsep tindak pidana terorisme dalam perspektif ulama Pesantren di Probolinggo? 3) Bagaimana perbandingan jihad dan tindak pidana terorisme dalam hukum islam?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan jihad dan tindak pidana terorisme perspektif ulama Pesantren di Probolinggo dengan studi lapangan 3 tipe Pesantren di Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif adalah jenis metode yang digunakan untuk meneliti kehidupan sosial natural/alamiah. Tujuan dari penelitian deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Adapun teknik pengambilan data menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi non partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data terdiri dari reduktif data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Deskripsi jihad dalam perspektif KH Nabil Nizar bahwa jihad yang sebenarnya itu adalah menegakkan agama untuk mencapai ridho dari Tuhan yang maha kuasa namun Agama yang dimaksud beliau adalah Agama dalam lingkup Islam. Deskripsi jihad dalam perspektif KH Aziz Wahab berpendapat bahwa jihad adalah berjuang karna beliau memaknai arti jihad dari berbagai aspek mulai dari definisi secara Pesantren, pendidikan, dan ekonomi. Deskripsi jihad dalam perspektif KH Muhlisin As'ad mengenai jihad yaitu perbuatan yang bertujuan untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. 2) Deskripsi tindak pidana terorisme dalam perspektif KH Nabil Nizar suatu tindak pidana terorisme yaitu hal-hal yang sangat bertentangan dengan makna jihad. Deskripsi tindak pidana terorisme dalam perspektif KH Muhlisin Sa'ad tentang tindak pidana terorisme bisa kita pelajari Undang-Undang No 5 Tahun 2018. Deskripsi tindak pidana terorisme dalam perspektif KH Aziz Wahab menurut beliau tindak pidana terorisme tersebut ialah orang-orang yang memiliki pemahaman yang radikal. 3) ayat al-Qur'an yang mengandung lafad jihad membawa arti ganda, yaitu jihad dengan makna perang dan jihad dengan makna mengerahkan segala kemampuan untuk menyiarkan Agama Islam. Tindak pidana terorisme hampir sama dengan *al bughat*. Kata *bughat* berasal dari kata *bagha yabghy baghyan*, *al-bagyu* secara etimologis adalah طلب الشيء "mencari atau menuntut sesuatu".

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Peneleitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subjek Penelitian.....	40

D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data .....	43
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap-tahapan Penelitian.....	45

**BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Gambaran Objek Penelitian .....	47
B. Penyajian dan Analisis Data .....	60
C. Pembahasan Temuan.....	73

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran-saran.....	80

**DAFTAR PUSTAKA..... 81**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Pedoman Penelitian
4. Jurnal Penelitian
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Selesai Penelitian
7. Dokumentasi
8. Denah Pesantren
9. Biodata Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Terorisme pada dasarnya merupakan suatu gejala kekerasan juga pelanggaran terhadap keharusan dan larangan yang berkembang, sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri. Terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, ditengarai telah ada sejak zaman Yunani kuno. Terorisme secara klasik diartikan sebagai kekerasan atau ancaman yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Definisi terorisme sendiri sampai saat ini masih menimbulkan silang pendapat. Kompleksitas masalah yang terkait dengan tindakan terorisme, mengakibatkan pengertian terorisme itu sendiri masih diinterpretasikan dan dipahami secara berbeda-beda. Setidaknya lebih dari seratus definisi terorisme. Ada unsur-unsur yang signifikan dari definisi terorisme yang dirumuskan berbagai kalangan, terorisme memiliki ciri utama digunakannya ancaman kekerasan dan tindak kekerasan. Selain itu terorisme umumnya didorong oleh motivasi politik, dan dapat juga karena adanya fanatisme keagamaan.<sup>2</sup>

Adapun yang dimaksud terorisme dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 05 Tahun 2018 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara. Pada prakteknya biasanya dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman sehingga menimbulkan rasa takut terhadap orang

---

<sup>1</sup> Lukman Hakim, *Terorisme Di Indonesia*, (Surakarta : Forum Studi Islam Surakarta, 2004), 1

<sup>2</sup> Ibid, 9.

secara umum. Tak jarang sekali mengakibatkan banyak korban jiwa disertai hancurnya harta benda dan fasilitas publik.

Bom Bali I 2002 adalah peristiwa teroris terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Korban- korbannya berasal dari 20 Negara termasuk Indonesia. Sebuah mobil meledakkan klub malam yang dipenuhi turis asing di Pulau bali, memercikkan lautan api yang membunuh 202 orang dan melukai 300 lainnya.<sup>3</sup>

Agama yang mengajak ummatnya merealisasikan kebenaran dan perdamaian ialah agama Islam, mulai dari lingkup pribadi, sosial, dan Negara. Islam juga mengajak untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala dalam rangka meningkatkan kalimat Allah, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Islam mensyariatkan agar jihad dilakukan dengan harta, jiwa, dan raga. *Jihad* adalah sarana paling efektif untuk mewujudkan perdamaian, kebenaran, dan keadilan. Nabi Muhammad Saw sendiri menerangkan bahwa tujuan *Jihad* tertinggi adalah *Syahid* (gugur dalam berjuang di jalan Allah). *Syahid* adalah cita-cita tertinggi seorang muslim yang benar keimanannya, karena ia adalah jalan yang mulia, dan suci untuk mencapai ridho Allah swt. Hal inilah yang ditegaskan dalam Q.S Ali Imron ayat: 169.

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

Artinya: “janganlah kamu mengira bahwa orang-orang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki.”<sup>4</sup>

<sup>3</sup> M. Hanif Hasan, *teroris Membajak Islam*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), 3

<sup>4</sup> *Al-Qur'an*: 03: 92

Bagi sebagian orang, terutama bagi kalangan non muslim yang kurang memahami pengertian jihad, seakan-akan itu mesti dalam bentuk perang atau dengan menggunakan pedang atau senjata. Dari sinilah peran penting tokoh agama sangat diperlukan untuk memberikan pemahan yang tepat, salah satu tokoh agama sekaligus bisa mendidik yaitu kiyai yang ad di lembaga pesantren, peran ulama pesantren perlu di aplikasikan dalam pemahaman yang masih belum bisa dijelaskan secara literature.

Seringkali ada sebagian orang atau kelompok yang mengatasnamakan Islam untuk melakukan tindakan terorisme. Beragam bentuk dan peristiwa yang menuduh dan mencurigai umat Islam sebagai pelaku peledakan terus menerus didengar dan saksikan. Bahkan berbagai tudingan datang dari Negara-Negara lain (AS, Inggris, Australia) yang menyebabkan Indonesia adalah Negara sarangnya teroris.

Aksi terorisme yang pernah terjadi di Negara Indonesia ini yang seakan Indonesia di klaim menjadi tempat para terorisme salah satunya yaitu kejadian bom Bali 1 yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 dan selanjutnya yaitu bom Bali 2 yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2019.<sup>5</sup> Selain itu juga pada tahun 2018 bulan mei, TNI dan Polri kota Probolinggo telah menangkap pelaku yang diduga teroris. Yang mana penangkapan pelaku tersebut sebanyak 3 orang antara lain Gatot Sulistio (54), warga Desa Sumberkedawung, Kecamatan Leces; Kamal (52), warga Desa Maron dan;

---

<sup>5</sup> <https://kumparan.com/kumparannews/01/10/2005.05.07> Wib

Buchori (49), warga Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kidul, Kabupaten Probolinggo.<sup>6</sup>

Menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah Islam sebagai agama *Rahmatil Lil 'Alamin* mengajarkan kepada ummatnya untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain sampai merenggut banyak korban jiwa dan harta benda seperti aksi terorisme misalnya?

Jawaban ummat Islam tentunya tidak !. Di sinilah kemudian menjadi sebuah perbincangan dikalangan masyarakat Indonesia. Di tengah keresahan aksi terorisme tersebut, maka MUI ( Majelis Ulama Indonesia) sebagai wadah perkumpulan ulama di Indonesia mengeluarkan fatwa seputar masalah terorisme di Indonesia. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana terorisme adalah haram dengan alasan apapun. Hal ini di jelaskan dalam Q.S al-Maidah ayat: 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا  
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ  
ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rosul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau di potong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.*<sup>7</sup>

<sup>6</sup> <https://regional.kompas.com/read/2018/05/29>. 06:13 Wib

<sup>7</sup> *Al-Qur'an*: 05: 150



Kejadian di atas seperti menjadi PR penting bagi para ulama pesantren apalagi bagi pesantren probolinggo yang mana pemahaman radikal sudah masuk pada daerah probolinggo, dan pandangan umum masyarakat luas yaitu, pesantrenlah yang mengajarkan pendidikan dan karakter Islam yang *Rahmatal lil 'alamin* serta Islam dan para ulama indonesia membedakan hukum terorisme dengan  *Jihad*, baik dari aspek pengertian, tindakan yang dilakukan dan tujuan yang di capai.<sup>8</sup> Tertarik dengan perbedaan pengertian, tindakan, dan tujuan yang dicapai dari terorisme dengan *Jihad* tersebut maka peneliti mengangkat judul yaitu “PERBANDINGAN *JIHAD* DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME PERSPEKTIF ULAMA PESANTREN DI PROBOLINGGO (Studi Lapangan, 3 Tipe Pondok Pesantren Di Probolinggo)”

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus kajian dalam peneliti ini yaitu :

1. Bagaimana konsep jihad dalam perspektif ulama pesantren di probolinggo?
2. Bagaimana konsep tindak pidana terorisme dalam perspektif ulama pesantren di probolinggo?
3. Bagaimana perbandingan jihad dan tindak pidana terorisme dalam hukum islam?

---

<sup>8</sup> MUI, *Fatwa MUI Tentang Terorisme*, Tahun 2004.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang merupakan rumusan masalah dari penelitian ini maka peneliti ini memiliki tujuan pokok pembahasan yaitu :

1. Untuk mendiskripsikan jihad dalam perspektif ulama pesantren di probolinggo.
2. Untuk mendiskripsikan tindak pidana terorisme dalam perspektif ulama pesantren di probolinggo.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan tentang jihad dan tindak pidana terorisme dalam hukum islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat lainnya antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana islam yakni tentang kriteria persyaratan subyektif maupun permasalahan yang objektif tentang jihad dan tindak pidana terorisme perspektif ulama pesantren.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara realistis solusi serta faktual tentang perbandingan jihad dan tindak pidana terorisme perspektif ulama pesantren.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti.

Manfaat praktis bagi peneliti dalam hal ini yang diharapkan adalah dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis

dan sistematis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh. Serta untuk memberikan bahan masukan dan gagasan pemikiran kepada peminat masalah-masalah hukum khususnya dalam hukum pidana islam yang berhubungan dengan tindak pidana positif maupun tindak pidana islam. Dan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai penegakan hukum yang patut dan berkeadilan bagi seluruh warga Indonesia.

b. Bagi Kampus IAIN Jember.

Manfaat praktis bagi kampus IAIN Jember dalam hal ini setidaknya dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana islam dalam kajian keilmuan dan perkembangan teknologi. Dengan adanya skripsi yang ditulis oleh peneliti dapat membantu mahasiswa/i lainnya untuk menambah referensi dan ilmu pengetahuannya.

c. Bagi aparat penegak hukum.

Manfaat praktis bagi aparat penegak hukum dalam hal ini khususnya bagi penegak hukum di daerah probolinggo mengenai tindak pidana terorisme, agar tidak hanya meninjau dari sudut pandang Undang-Undang terorisme namun juga harus memahami terorisme menurut pandangan ulama. Dengan demikian diharapkan penegak hukum untuk lebih bijaksana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum.

## E. Definisi Istilah

### 1. Jihad.

Jihad adalah kata/istilah islami yang khusus digunakan setelah kedatangan islam dan belum dikenal pada masa jahilia, perkataan ini tidak terdapat dalam syair-syair jahilia ( Arab Kuno), baik yang lampau maupun yang baru, baik yang sema'na maupun yang menyerupainya. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwasannya kata *jihad* adalah kata yang berhubungan dengan urusan din (Agama) datang bersamaan dengan datangnya islam, sebagaimana kata sholat, zakat, dan lain-lainnya yang tidak terdapat dalam zaman jahilia, jadi, hanya khususkan untuk peristilahan dalam islam dengan makna/pengertian yang khusus pula, tidak serupa dengan makna kalimat lainnya.<sup>9</sup>

### 2. Tindak Pidana.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi dipeliharanya tertib hukum dan terjaminnya tertib umum, adapun syarat tindak pidana diantaranya perbuatan itu, perbuatan yang dilakukan manusia baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif. Dan juga perbuatan itu dilarang oleh UU, diancam dengan hukuman.

Ancaman hukuman itu baik tertulis dan tidak tertulis. Serta perbuatan itu

---

<sup>9</sup> Hilmi Bakar Almascaty, *Panduan Jihad*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), 13

harus dapat dipertanggung jawabkan. Perbuatan itu harus di persalahkan kepada si pelaku.<sup>10</sup>

### 3. Terorisme.

Terorisme dirumuskan dalam pasal 6 dan 7 adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan dan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan dan kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional.<sup>11</sup>

### 4. Ulama Pesantren.

Ulama dalam pengertian pertama berdiam di pedesaan, mereka mendirikan pesantren dan menjadi pemimpinnya atau mereka menjadi kiai dan menjadi “pelayan” masyarakat dalam melakukan ritual agama seperti pemimpin membaca surat yasin tahlil dan sebagainya untuk doa keselamatan orang yang meninggal dunia diakhirat untuk keselamatan seseorang dalam kehidupan di dunia. Kehidupan mereka pada umumnya berbasis pertanian. Para santri membantu kiai dalam mengelola pertanian.

---

<sup>10</sup> C.S.T Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana Islam Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 107

<sup>11</sup> Lukman Hakim, *Terorisme Di Indonesia*, 17.

Disamping itu dari hasil bertani kiai dapat honor ala kadarnya dari uang bayaran para santri.<sup>12</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.

**BAB I** Pada bab 1 berisi terkait pembahasan tentang latar belakang, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Pada bab ini dijelaskan terkait gambaran umum study case yang akan dijadikan sebuah penelitian, yakni gambaran secara umum terkait dengan judul penelitian.

**BAB II** Pada bab II berisi uraian terkait kajian pustaka yang didalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan dan berisi uraian terkait pembahasan teori yang dijadikan perspektif oleh peneliti.

**BAB III** Berisi metode penelitian, dalam bab ini dibahas terkait dengan pendekatan, dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, dan keabsahan data.

---

<sup>12</sup> Hasbi Indra, *Pendidikan Pesantren Dan Perkembangan Sosial Kemasyarakatan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 13.

**BAB IV** Pada bab IV ini diuraikan terkait penyajian data beserta analisisnya. Bagian ini juga terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data, pembahasan temuan yang diperoleh dalam penggunaan metode yang diterapkan.

**BAB V** Bab ini berisi penutup dan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ditarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait langsung dengan fokus dan penelitian-penelitian.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menyajikan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti. Kata relevan disini bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, tetapi masih dalam lingkup yang sama. Dengan demikian penyajian peneliti terdahulu ini menjadi salah satu bukti keorisinitaskan penelitian.

Adapun terdapat beberapa penjelasan mengenai penelitian terdahulu, antara lain

1. Skripsi fakultas syariah dan hukum tahun 2017, disusun oleh Fauziah Ratnasari, dengan judul skripsi: “ Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Jinayah Dan UU No 15 tahun 2003”. Dengan rumusan masalah: a). Bagaimana Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia? b). Bagaimana Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut *Fiqih Jinayah*? c). Bagaimana Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut UU No. 15 Tahun 2003?. Persamaan penulis dan peneliti terdahulu ini yaitu sama-sama membahas pelaku tindak pidana terorisme, sedangkan perbedaannya yaitu penulis meninjau terhadap perspektif ulama pesantren dan peneliti sebelumnya meninjau dari segi fiqih jinayah dan UU No. 15 Tahun 2003.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Fauziah Ratnasari, *Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Jinayah dan UU No. 15 Tahun 2003*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017)



2. Skripsi fakultas syariah dan hukum tahun 2008, yang disusun oleh Iwan Suherman dengan judul skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Terorisme Di Indonesia”. Dengan rumusan masalah: a). Bagaimana gambaran hakikat jihad dan terorisme? b). Bagaimana pandangan cendekiawan islam tentang jihad dan terorisme? c). Bagaimana pandangan MUI tentang jihad dan terorisme?. persamaan penulis dan peneliti terdahulu ini yaitu sama-sama membahas tinjauan tindak pidana aksi terorisme. Sedangkan perbedaanya yaitu penulis meninjau dari segi perspektif ulama pesantren tentang tindak pidana terorismem sedangkan peneliti terdahulu melihat atau meninjau dari segi Hukum Islam.<sup>14</sup>
3. Skripsi fakultas syariah tahun 2009, yang disusun oleh Suwardi dengan judul skripsi: “Konsep Jihad Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Taqiyuddin Al Nabani)”. Dengan rumusan masalah: a). Bagaimanakah perspektif pemikiran Yusuf Qardhawi dan Taqiyuddin al- Nabhani tentang konsep jihad?. Persamaan penulis dan peneliti terdahulu ini yaitu sama-sama membahas tentang jihad. Sedangkan perbedaanya yaitu penulis meninjau dari segi perspektif ulama pesantren tentang jihad sedangkan peneliti terdahul meninjau perspektif pemikiran Yusuf Qardhawi dan Taqiyuddin al- Nabhani.<sup>15</sup>
4. Skripsi fakultas Tarbiah Dan Keguruan tahun 2015, yang disusun oleh Muhammad Subhan dengan judul skripsi: “Perspektif Jihad Dalam

---

<sup>14</sup> Iwan Suherman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi terorisme Di Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008)

<sup>15</sup> Suwardi, *Konsep Jihad Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Taqiyuddin Al Nabani)*, (Yogyakarta: UIN SUKA, 2009)

Pendidikan Menurut Prof Dr. Hamka”. Dengan rumusan masalah: a). Bagaimana perspektif jihad dalam pendidikan menurut Prof Dr. Hamka ayat At-Taubah 122.? Persamaan penulis dan peneliti terdahulu ini yaitu sama-sama membahas tentang jihad. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis meninjau dari segi perspektif ulama pesantren tentang jihad sedangkan peneliti terdahulu melihat atau meninjau menurut Prof Dr. Hamka.<sup>16</sup>

5. Tesis Program Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir tahun 2016, yang disusun Mohammad Irsyad dengan judul skripsi: “Jihad Dalam Al-Qur’an (Studi Atas Penafsiran Mohammad Said Ramadhan Al Buti Tentang Jihad)”. Dengan rumusan masalah: a). Bagaimana metodologi penafsiran al-Buti? b). Bagaimana penafsiran al-Buti tentang Jihad? c). Bagaimana relevansi penafsiran al-Buti tentang jihad dalam wacana sosial keagamaan? Persamaan penulis dan peneliti terdahulu ini yaitu sama-sama membahas tentang jihad. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis meninjau dari segi perspektif ulama pesantren tentang jihad, sedangkan peneliti terdahulu melihat atau meninjau dari segi al-Qur’an.<sup>17</sup>
6. Skripsi fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama tahun 2018, yang disusun oleh Siti Rokiyoh Paseng Cheming dengan judul skripsi: “Makna Jihad Dalam Tafsir *Fi Zhilal Al Qur’an* Dalam Konteks Jihad Di Negara Patani”. Dengan rumusan masalah: a). Bagaimana makna jihad dalam tafsir *FI Zhilal Al- Qur’an*? b). Bagaimana penerapan jihad di negara

<sup>16</sup> Mohammad Subhan, *Perspektif Jihad Dalam Pendidikan Menurut Prof Dr. Hamka*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

<sup>17</sup> Muhammad Irsyad, *Jihad Dalam Al-Qur’an (Studi Atas Penafsiran Mohammad Said Ramadhan Al Buti Tentang Jihad)*, (Makassar: UIN Alauddin, 2016)

Patani dikaitkan dengan tafsir *Fi Zhilal Al- Qur'an*? Persamaan penulis dan peneliti terdahulu ini yaitu sama-sama membahas tentang jihad. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis meninjau dari segi perspektif ulama pesantren tentang jihad sedangkan peneliti terdahulu melihat atau meninjau Jihad Dalam Tafsir *Fi Zhilal Al Qur'an*.<sup>18</sup>

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan**

No	Nama Dan Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Fauziah Ratnasari, “SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH DAN UU NO. 15 TAHUN 2003.	Penulis meninjau terhadap perspektif ulama pesantren dan peneliti sebelumnya meninjau dari segi fiqih jinayah dan UU No. 15 Tahun 2003.	Penulis dan peneliti terdahulu ini yaitu sama-sama membahas pelaku tindak pidana terorisme.
2.	Iwan Suherman, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKSI TERORISME DI INDONESIA”	Penulis meninjau dari segi perspektif ulama pesantren tentang tindak pidana terorisme sedangkan peneliti terdahulu melihat atau meninjau dari segi Hukum Islam.	Penulis dan peneliti terdahulu ini yaitu sama-sama membahas tinjauan tindak pidana aksi terorisme.
3.	Suwardi, “KONSEP JIHAD DALAM HUKUM ISLAM (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI DAN TAQIYUDDIN AL NABANI)”	Persamaan penulis dan peneliti terdahulu ini yaitu sama-sama membahas tentang jihad.	Sedangkan perbedaannya yaitu penulis meninjau dari segi perspektif ulama pesantren tentang jihad sedangkan

<sup>18</sup> Sitirokiyoh Pasengcheming, *Makna Jihad Dalam Tafsir Fi Zhilal Al Qur'an Dalam Konteks Jihad Di Negara Patani*, (Lampung: UIN Lampung, 2018)

			peneliti terdahulu meninjau perspektif pemikiran Yusuf Qardhawi dan Taqiyuddin al-Nabhani.
4.	Muhammad Subhan, “PERSPEKTIF JIHAD DALAM PENDIDIKAN MENURUT PROF DR. HAMKA”.	Persamaan penulis dan peneliti terdahulu ini yaitu sama-sama membahas tentang jihad.	Sedangkan perbedaannya yaitu penulis meninjau dari segi perspektif ulama pesantren tentang jihad sedangkan peneliti terdahulu melihat atau meninjau menurut Prof Dr. Hamka.
5.	Mohammad Irsyad, “JIHAD DALAM AL-QUR’AN (STUDI ATAS PENAFSIRAN MOHAMMAD SAID RAMADHAN AL BUTI TENTANG JIHAD)”.	Persamaan penulis dan peneliti terdahulu ini yaitu sama-sama membahas tentang jihad.	Sedangkan perbedaannya yaitu penulis meninjau dari segi perspektif ulama pesantren tentang jihad, sedangkan peneliti terdahulu melihat atau meninjau dari segi al-Qur’an.
6.	Siti Rokiyoh Paseng Cheming, “MAKNA JIHAD DALAM TAFSIR <i>FI ZHILAL AL QUR’AN</i> DALAM KONTEKS JIHAD DI NEGARA PATANI”	Persamaan penulis dan peneliti terdahulu ini yaitu sama-sama membahas tentang jihad.	Sedangkan perbedaannya yaitu penulis meninjau dari segi perspektif ulama pesantren tentang jihad sedangkan peneliti terdahulu melihat atau meninjau Jihad Dalam Tafsir <i>Fi Zhilal Al Qur’an</i> .

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Jihad

Kata jihad menurut bahasa berarti : Mencurahkan kesungguhan, mengerahkan kekuatan secara maksimal. Sedangkan menurut terminologi, kata jihad mempunyai makna Mengorbankan jiwa dan harta dalam rangka membela Agama Allah dan melawan musuh-musuhnya.<sup>19</sup>

Jihad adalah konsepsi fiqhiyah yang bersifat elastis dan paling banyak disalah pahami, tidak saja oleh non muslim, akan tetapi juga oleh sebagai umat Islam sendiri. Di dunia barat, misalnya, memberikan penilaian bahwa jihad adalah identik dengan perang suci dalam rangka mengaplikasikan dakwah qahriyah dan dalam rangka memperluas teritori muslim.<sup>20</sup>

Pengertian jihad Dalam al-Qur'an dan Hadist memiliki makna bervariasi, tetapi dalam tradisi fiqih terjadi ortodoksi dan penyempitan, makna jihad dalam arti perang. Pada umumnya bahkan boleh dikatakan seluruh kitab fiqih yang membahas tentang jihad akan berkisar pada kajian perang dan harta rampasan perang. Sedangkan arti lain jihad seperti perjuangan intelektual, dalam tradisi fiqhiyah dikenal dengan istilah kesungguhan dalam mengerahkan kemampuan daya nalar.<sup>21</sup>

Dari sekian banyak arti jihad dapat di simpulkan oleh penulis bahwa jihad sendiri jika dilihat dari sudut pandang kajian kitab yaitu

<sup>19</sup> Abdullah Azzam, *Tarbiah Jihadiah*, (Solo: Pustaka Al-'aqa, 1990), 53

<sup>20</sup> Abid Rohmanu, *Jihad Dan Benturan peradaba*, (Yogyakarta: Q-Media, 2015), xiii

<sup>21</sup> Kasjim Salenda, *Terorisme Dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat DEPAG RI, 2009), 131

perang namun perang yang di maksud oleh para pakar intelektual yaitu kesungguhan dalam daya nalar, dan juga mengerahkan seluruh hasil pemikirannya untuk mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan, perang dalam pengertian jihad juga bisa di artikan bahwa segala sesuatu yang suci atau benar-benar pantas untuk di perjuangkan maka harus di perjuangkan dengan rasa ke harusan dengan segala kekuatan yang dimiliki.

## 2. Jihad dan Kekuasaan

Dalam sejarah Islam, terdapat dua kelompok fundamentalis yang melakukan jihad dalam bentuk fisik sesuai dengan misi dan ideology mereka yaitu fundamentalis radikal dan fundamentalis puritan. Fundamentalis radikal merupakan gerakan Islam ekstrim dengan melakukan perlawanan baik secara nya ta maupun secara tersembunyi terhadap segala bentuk ancaman yang membahayakan eksistensi keberagaman mereka.

Sedangkan fundamentalis puritan merupakan kelompok muslim fundamental yang menjunjung tinggi dan memahami teks-teks agama secara tekstual, dan menolak pendekatan kontekstual. Dalam framework puritan, teks nas itu hendaknya dipahami sesuai bunyi teks karena sudah jelas dan tidak memerlukan interpretasi dan pemikiran yang logis.<sup>22</sup>

Secara penguasaan untuk melaksanakan jihad harus diketahui dengan lingkungan. Mengetahui lingkungan perlu untuk menentukan mutu jihad. Umpamnya jihad dilakukan dimandumai. Harus diketahui

---

<sup>22</sup> Ibid 173

bagaimana keadaan mandumai itum misalnya, ia berdekatan dengan haiden maka harus diketahui tinggi rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat di situ kemudian tradisi dan adat istiadat daerah itu termasuk adat dalam apa dan bagaimana melaksanakan adat tersebut jika tidak sesuai dengan ajaran islam maka penguasaan jihad di daerah tersebut akan jauh lebih banyak.<sup>23</sup>

### 3. Jihad Dalam Sejarah Islam.

Jihad adalah istilah kapital yang merepresentasikan ambivalensi agama. Istilah ini akan terus menjadi perbincangan hangat dan menawan, seolah belum pudar daya tariknya. Lebih-lebih pasca tragedi 11 september 2001 yang menghancurkan Menara Kembar World Trade Center Di Manhattan, New York, dan memicu perang di Afganistan. Peristiwa terakhir adalah kembali memanasnya situasi di palestina, yang membuat konsep jihad menjadi bagian dari perdebatan public di kalangan muslim dan non muslim. Sebagian orang barat memahaminya sebagai *holly war* (Perang Suci), suatu hantu yang mencerminkan kebiadban crusader yang penahu tersurat dalam ratusan tahun sejara Kristen ketoka berhadapan dengan muslim dalam suatu kontak senjata.

Pemahaman ini menegaskan kekerasan adalah inheren dalam konsep jihad. Sebagian lain memandangnya sebagai perjuangan suci, suatu makna yang lebih bersifat spiritual daripada konsep martir. Salah satu alasan kesulitan menangkap gagasan dan makna jihad adalah karena

---

<sup>23</sup> Sutan Mansur, *Jihad*, (Jakarta: Panji Masyarakat, 1982), 93

konsep ini mempunyai basis pengalaman empirik sekaligus legitimasi teologis-yuridis yang telah berurat berakar lebih dari 14 abad lamanya dari spanyol hingga Asia Tengah.

Pengalaman panjang ini pula yang telah mempola relasi antara Muslim dan non muslim. Intinya, warisan masa lalu masih mempunyai pengaruh kuat dalam kehidupan Muslim. Sejarah telah mencatat, ada satu sekte Islam ekstrem yang menempatkan perang suci atau jihad sebagai bagian dari rukun islam. Sekte ini adalah khawarij. Kebanyakan teolog dan ahli fiqih islam ortodoks menempatkan jihad pada posisi yang cukup tinggi dalam skala kewajiban-kewajiban agama, satu tingkat di bawah rukun islam yang lima. Hal ini disebabkan perang suci mendapatkan tempat luas baik dalam al-quran maupun hadist.<sup>24</sup>

#### 4. Pengertian Terorisme

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan, sehingga sampai saat ini belum ada definisi terorisme yang diterima secara universal. meskipun sudah ada ahli yang merumuskannya, baik dalam literature maupun dalam peraturan perundang-undangan dirumuskan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme. Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “terrere”

---

<sup>24</sup> Zakiyuddin Baidhaw, *Konsep Jihad Dan Mujahid Damai*, (Jakarta: KEMENAG RI, 2012), 78



yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian.<sup>25</sup>

Terorisme sulit didefinisikan karena istilah tersebut sering dipakai untuk merujuk tindakan kekerasan umum yang dilakukan oleh musuh politik. Terorisme adalah sebutan yang tepat untuk memukul lawan politik seseorang, karena sulitnya memberikan definisi, menyibukkan para diplomat dan ahli hukum internasional, namun tidak ada definisi yang diterima secara internasional. Kesulitan yang dihadapi adalah berubahnya wajah terorisme dari waktu ke waktu. Pada saat tertentu terorisme merupakan tindakan yang dilakukan negara, pada waktu yang lain terorisme dilakukan oleh kelompok non negara, atau oleh kedua-duanya. Walter Laquer menyatakan bahwa tidak akan mungkin ada sebuah definisi yang bisa meng-Cover ragam terorisme yang pernah muncul dalam sejarah.<sup>26</sup>

Pengertian terorisme dalam rumusan yang panjang oleh James Adams dijelaskan, bahwa Terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakantindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan

---

<sup>25</sup> Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama*, ( Jakarta: Retika Aditama, 2004), 22

<sup>26</sup> Muchamad Ali Syafaat, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, (Jakarta: Imparsial, 2003), 30

rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan kelompok nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.<sup>27</sup>

Menurut Paul Wilkinson, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. Dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut;

- a. Merupakan intimidasi yang memaksa;
- b. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
- c. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”;
- d. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
- e. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
- f. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”.<sup>28</sup>

Dari sekian banyak pendapat tentang definisi terorisme, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa teroreisme adalah sebuah gerakan kejahatan terorganisir yang memiliki jaringan kerja ( network ) dalam berbagai bentuk dan jenis, yang dilatar belakangi berbagai motivasi dan tujuan tertentu yang telah direncanakan ( secara rahasia) dengan menggunakan alat atau sarana yang telah dirancang sedemikian rupa

---

<sup>27</sup> Simela Victor Mohamad, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, 2002), 106

<sup>28</sup> Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama*, 29

sehingga obyek-obyek ( manusia, gedung dan fasilitas umum lainnya) yang menjadi sasaran kejahatan terror dapat terlaksana dengan tepat dan terukur.

#### 5. Sejarah Perkembangan Terorisme.

Berdasarkan bebrapa literature, bahwa sesungguhnya sejarah terorisme telah ada sejak beberapa abad yang lalu, seiring denga sejarah kehidupan manusia. Lembaran sejarah manusia telah diwarnai oleh tindakan-tindakan teror mulai perang psikologis yang ditulis oleh Xenophon (431-350 SM), Kaisar 123 Sulesana Volume 8 Nomor 2 Tahun 2013 Tiberius (14-37 SM) dan Caligula (37-41 SM) dari Romawi telah mempraktekkan terorisme dalam penyingkiran atau pembuangan, perampasan harta benda dan menghukum lawan-lawan politiknya. Roberspierre (1758- 1794) meneror musuh-musuhnya dalam masa Revolusi Perancis. Setelah perang sipil Amerika terikat, muncul kelompok teroris rasialis yang dikenal dengan nama Ku Klux Klan. Demikian pula dengan Hitler dan Joseph Stalin.<sup>29</sup>

Pada era Perang Dunia I, terorisme masih tetap memiliki konotasi revolusioner. Pada dekade tahun 1880-an dan 1890-an, gerakan nasionalis Armenia militan di Turki Timur melancarkan strategi teroris untuk melawan kekuasaan Ottoman. Taktik inilah yang kemudian diadopsi oleh gerakan-gerakan separatis pada pasca Perang Dunia II.

---

<sup>29</sup> Ibid 60

Pada dekade tahun 1930-an, makna “terorisme” kebalik berubah. Terorisme pada era ini tidak banyak lagi dipakai untuk menyebut gerakangerakan revolusioner dan kekerasan yang ditujukan kepada pemerintah, dan lebih banyak digunakan untuk mendeskripsikan praktek-praktek represi massa oleh negara-negara totalitarian terhadap rakyatnya. Terorisme dengan demikian dimaknai lagi sebagai pelanggaran kekuasaan oleh pemerintah, dan diterapkan secara khusus pada rezim otoritarian seperti yang muncul dalam Fasisme Italia, Nazi Jerman dan Stalinis Rusia.

Pada pasca Perang Dunia II, terorisme kembali mengalami perubahan makna dan mengandung konotasi revolusioner. Terorisme dipakai untuk menyebut revolusi dengan kekerasan oleh kelompok nasionalis anti kolonialis di Asia, Afrika dan Timur Tengah selama kurun dekade 1940-an dan 1950-an. Istilah “pejuang kemerdekaan” yang secara politis dapat dibenarkan muncul pada era ini. Negara-negara Dunia Ketiga mengadopsi istilah tersebut, dan bersepakat bahwa setiap perjuangan melawan kolonial bukanlah terorisme. Selama akhir 1960-an dan 1970-an, terorisme masih terus dipandang dalam konteks revolusioner. Namun cakupannya diperluas hingga meliputi kelompok separatis etnis dan organisasi ideologis radikal.

Kelompok-kelompok semacam PLO, separatis Quebec FLQ (Front de liberation du Quebec), Basque ETA (Euskadi ta Askatasuna) mengadopsi terorisme sebagai cara untuk menarik perhatian dunia, simpati dan dukungan internasional. Namun belakangan ini terorisme digunakan

untuk merujuk pada fenomena yang lebih luas. Pada dekade 1980-an misalnya, terorisme dianggap sebagai *calculated means* untuk mendestabilisasi Barat yang dituduh ambil bagian dalam konspirasi global.

Philips Jusario Vermonte mengemukakan bahwa, pada perkembangan selanjutnya, terorisme kemudian meluas dan melibatkan juga kelompok-kelompok subnasional dan kelompok primordial dengan membawa elemen radikalisme (seperti agama atau agenda politik lain), yang menciptakan rasa tidak aman (*insecure*) tidak hanya pada lingkup domestik, tetapi juga melampaui batas-batas wilayah kedaulatan. Hal ini antara lain disebabkan karena terorisme semakin melibatkan dukungan dan keterlibatan jaringan pihak-pihak yang sifatnya lintas batas suatu negara. Dari berbagai aksi teror yang terjadi tampak jelas bahwa teror merupakan senjata tak langsung untuk tujuan politik. Meski seringkali dampak materialnya tidak terlalu besar tetapi dampak politik dan psikologisnya sangat luas.<sup>30</sup>

#### 6. Pandangan Islam Terhadap Terorisme.

Salah seorang pakar ilmuwan barat, bernama John Louis Esposito mengemukakan, bahwa tindakan terorisme tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam, atau agama besar manapun. Oleh karena itu, frase seperti “ terorisme Islam “ secara signifikan memberi gambaran yang

---

<sup>30</sup> Artikel, [http://eprints.undip.ac.id/17291/1/EWIT\\_SOETRIADI](http://eprints.undip.ac.id/17291/1/EWIT_SOETRIADI), tanggal, 1 April 2019

keliru terhadap keagamaan dari kekerasan yang dilakukan oleh kaum muslimin.<sup>31</sup>

Pada hakekatnya keseluruhan ajaran Islam yang terkandung di dalam al-Qur'an adalah rahmat bagi ummat manusia. Rahmat dalam pengertian bahwa Islam sebagai agama membawa kebaikan dan kenikmatan, bukan hanya kepada manusia, tapi juga seluruh jagad raya ini. Islam sangat menghormati hak-hak asasi manusia, bahkan menurut pandangan Islam, darah, harta dan kehormatan seseorang memiliki derajat dan kemuliaan yang tinggi. Oleh karena itu, Islam sama sekali tidak membenarkan aksi terorisme meskipun dengan alasan untuk membela agama. Menurut pandangan Islam, kemuliaan harta, jiwa dan kehormatan seseorang hanya akan gugur pada kondisi-kondisi tertentu yang telah digariskan dalam syariat Islam, dan tentunya dengan menjaga sisi-sisi lain yang ada. Selain itu pun Islam memberikan kebebasan kepada orang-orang kafir yang mengakui legalitas agama Islam.

Kata “ Islam “ secara bahasa dapat berarti tunduk, patuh dan pasrah. Dalam konteks yang lebih luas, Islam dapat bermakna selamat, sejahtera dan damai, maka dalam konteks ini, Islam sebagai agama yang dapat member keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian bagi masyarakat disekitarnya. Islam menghendaki agar setiap ummatnya memiliki faham “Egalitarisme“ adalah faham seseorang yang memandang sesuatu atau

---

<sup>31</sup> John L. Esposito, *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas*, (Bandung: Mizan, 1996), 33

seseorang itu sederajat, tidak menganggap rendah dan tidak diskriminatif. Dari faham inilah kemudian menjadi sikap positif kepada orang lain.<sup>32</sup>

Bom bunuh diri tidaklah sama dengan sekedar bunuh diri biasa yang dilatarbelakangi keputusan, tetapi kegiatan bunuh diri yang dilatarbelakangi keyakinan oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk perjuangan untuk memperjuangkan kebenaran. Secara garis besar terdapat dua pendapat ulama dalam masalah aksi bom manusia tersebut, yaitu sebagian membolehkan dan sebagian lainnya mengharamkan.

Di antara ulama masa kini yang membolehkan bom bunuh diri adalah.<sup>33</sup>

- a. Muhammad Az-Zuhaili (Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus).
- b. Wahbah Az-Zuhaili (Ketua Jurusan Fiqih dan Ushul Fiqih Fakultas Syariah Universitas Damaskus).
- c. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi (Ketua Jurusan Theologi dan Perbandingan Agama Fakultas Syariah Universitas Damaskus).
- d. Ali Ash-Shawi (Mantan Ketua Jurusan Fiqih dan Perundang-undangan Fakultas Syariah Universitas Yordania).
- e. Hamam Said (Dosen Fakultas Syariah Universitas Yordania dan anggota Parlemen Yordania).
- f. Agil An-Nisyami (Dekan Fakultas Syariah Universitas Kuwait).

<sup>32</sup> Fuad Thohari, *Islam & Terorisme, kumpulah khutbah*, ( Jakarta: Pustaka Cendekiamuda, 2010) 10.

<sup>33</sup> Muhammad Tha'mah Al Qadah, *Aksi Bom Syahid dalam Pandangan Hukum Islam (Al-Mughamarat bi An-Nafsi fi Al-Qital wa Hukmuha fi Al-Islam)*, (Bandung : Pustaka Umat, 2002), 17.

- g. Abdur Raziq Asy-Syaiji (Guru Besar Fakultas Syariah Universitas Kuwait).
- h. Syaikh Qurra Asy-Syam Asy-Syaikh Muhammad Karim Rajih (ulama Syiria).
- i. Syaikhul Azhar (Syaikh Muhammad Sayyed Tanthawi).
- j. Syaikh Muhammad Mutawalli Sya'rawi (ulama Mesir).
- k. Fathi Yakan (aktivis dakwah Ikhwanul Muslimin).
- l. Syaraf Al-Qadah (ulama Yordania).
- m. Yusuf Al-Qaradhawi (ulama Qatar).
- n. Muhammad Khair Haikal (aktivis dakwah Hizbut Tahrir).
- o. Syaikh Abdullah bin Hamid (Mantan Hakim Agung Makkah Al-Mukarramah).

Sementara itu ulama kontemporer yang mengharamkan aksi bom manusia antara lain:

- a. Syaikh Nashiruddin Al-Albani (ulama Arab Saudi).
- b. Syaikh Shaleh Al-Utsaimin (ulama Arab Saudi).
- c. Syaikh Hasan Ayyub.
- d. Hai'ah Kibarul Ulama (Majelis Ulama Senior Arab Saudi) yang diketuai oleh 'Abdul-Aziz bin Abdullaah bin Muhammad Aal ash-Shaykh yang beranggotakan 16 ulama terkemuka seperti Salih bin Muhammad al-Lahaidan, Abdullah bin Sulaiman al-Muni', Abdullah bin Abdurahman al-Ghudayan dan lain-lain.



e. Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Alasan-alasan kelompok yang mengharamkan antara lain:

a. Sabda Rasulullah saw tentang bunuh diri dalam beragam hadith yang redaksinya beragam dan telah tersebar luas. Di antaranya adalah:

ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة

Artinya : “Barangsiapa membunuh dirinya sendiri di dunia dengan cara apapun, maka Allah akan menghukum dia dengan hal yang sama (yang dia lakukan yang menyebabkan dia terbunuh) di hari kiamat”<sup>34</sup>

b. Kegiatan ini mengandung sifat membunuh orang-orang yang hidup, yang syari’ah Islam melindunginya.

c. Kegiatan ini mengakibatkan kerusakan di bumi, mengandung unsur perusakan harta benda dan apa-apa yang dimiliki, sementara hal itu dilindungi.

d. Bom bunuh diri hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputus-asaan (*al-ya’su*) dan mencelakakan diri sendiri (*ihlak an-nafs*), baik dilakukan di daerah damai (*dar al-shulh/dar al-salam/dar al-da’wah*) maupun di daerah perang (*dar al-harb*).

e. Bom bunuh diri menodai citra Islam.<sup>35</sup>

Sehubungan dengan uraian di atas, KH. Ma’ruf Amin ( Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat ) menyatakan mendukung aksi “bom syahid” atau amaliyatul istisyhad sebagai bagian dari jihad yang dilakukan di daerah perang (darul harb) dan bukan negara damai (darus salam) atau

<sup>34</sup> Muslim bin Hujjaj al-Naysabury, *Syahīh) Muslim*, Beirut: Dār Ih)ya’i al-Turāth al-‘Arabī, tt, 104

<sup>35</sup> Abdul Wahab, “Hukum Bom Bunuh Diri Menurut Islam”, *Situs Wahab*, (April, 2011)

negara dakwah (darud da'wah). "Seperti yang terjadi di Palestina atau Irak dan Afghanistan, kami dukung karena merupakan bentuk perlawanan di daerah yang dilanda perang. Tetapi bukan Indonesia sini. Indonesia adalah negara dakwah.<sup>36</sup>

Indonesia sebagai negara muslim terbesar yang memiliki pemerintah yang sah dan diakui oleh rakyatnya yang mayoritas muslim adalah negara dalam keadaan damai dan negara yang diwajibkan atasnya dakwah atau seruan kepada kebaikan. Indonesia tidak sedang dijajah atau diserang negara lain, jadi tidak bisa perang. Fatwa MUI menegaskan bahwa Bom bunuh diri sudah harus dibedakan antara bom bunuh diri dengan amaliyatul istisyhad (tindakan mencari kesyahidan). Dengan demikian logikanya, kalau mau perang, tempatnya di Palestina, bukan di Indonesia. Selanjutnya MUI menegaskan bom bunuh diri yang dilakukan di negara damai seperti Indonesia hukumnya haram karena merupakan bentuk tindakan keputusasaan (al ya'su) dan mencelakakan diri sendiri dan orang lain (ihlak an nafs)."Jadi dosanya dobel.<sup>37</sup>

Selain MUI, para ulama Ahlussunnah, dan juga beberapa pakar ilmu di tanah air, menyoroti masalah terorisme, baik di Indonesia maupun di negranegara asing tentang hukum bom bunuh diri atau yang diistilahkan oleh sebagian kalangan pergerakan sebagai istisyhad alias bom syahid. Mereka menyimpulkan bahwa bom syahid yang dilakukan di medan-medan perang memiliki nilai kontroversi di kalangan para ulama. Sebagian

---

<sup>36</sup> Abu Bakar Ba'asyir, *Teroris Melawan Teroris* (Jakarta: Mawazin, 2008), 107

<sup>37</sup> Ibid 108

menganggapnya haram, namun sebagian memperbolehkan bila memunculkan masalah besar, seperti masuknya banyak kalangan ke dalam agama Allah dengan aksi tersebut. Ada juga yang menetapkan syarat bahwa pihak musuh harus banyak terbunuh, dan pihak pelaku terobos maut yang kemungkinannya tetap hidup. Intinya, masih kontroversial. Namun ulama Ahlussunnah sama sekali tidak memasukkan model bombing yang bukan di wilayah peperangan seperti gaya Amrozi cs, apalagi yang dilakukan di lokasi-lokasi hiburan, lebih lagi dengan resiko membunuh sesama muslim, sebagai bom syahid atau bom jihad.

Masalah “bom syahid dengan bunuh diri “ yang dilakukan oleh pejuang Palestina dan disejumlah Negara muslim yang lain. terdapat perbedaan pendapat diantara para Ulama. Di satu sisi para ulama di Arab Saudi berpendapat bahwa aksi bom syahid khususnya di Palestina adalah bunuh diri, diantara mereka juga banyak yang mengatakan dengan tegas bahwa aksi bom syahid adalah jihad, dan pelakunya adalah mati syahid.

Nawal Haif Tahruri mengatakan bahwa bom syahid yang dipraktikkan oleh para mujahidin disejumlah Negara muslim adalah jihad, maka matinya adalah mati syahid, namun demikian tidak semua aksi meledekan diri dengan bom adalah aksi bom syahid. Hal itu perlu kajian lebih lanjut, mana diantara aksi yang jihad yang otomatis pelakunya mati syahid, dan mana pula yang merupakan bom bunuh diri, termasuk sebab dan tujuan dari aksi mereka, seperti kasus Irak, terutama pasca jatuhnya Saddam Husain, sebahagian ulama bersikap menahan diri untuk

mengatakan apakah aksi meledakkan diri yang dilakukan oleh sebahagian rakyat Iraq itu aksi “ Bom Syahid ataukah bom bunuh diri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gerakan- gerakan yang dilakukan oleh para teroris internasional yang meledakkan diri dengan bom, tidak semuanya dapat dikatakan sebagai bom bunuh diri( mati konyol ), bahkan boleh jadi mereka itu sebahagiannya adalah bon syahid yang otomatis pelakunya adalah mati syahid.<sup>38</sup>

Selain bom bunuh diri kejahatan terorisme Penjarahan juga salah satu contoh tindak pidana terorisme, Penjarahan adalah pengambilan harta milik orang lain dengan cara paksa dan diketahui pemilik barang, hal ini juga dikatakan oleh imam Ibnu Hajar dalam kitab *Fathul Bari*. Berbeda dengan mencuri yaitu mengambil barang milik orang lain dari tempat yang semestinya dan tanpa diketahui pemilik barang. Istilah lain yang hampir mirip dengan ini adalah *ghashab* dan *qathut thariq*.

Terkait hukum melakukan penjarahan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu haram dan boleh. Haram dilakukan jika pemilik barang tidak rida dan pelakunya mendapatkan sanksi pidana. Sedangkan harta yang dikuasai negara atau milik umum boleh dilakukan jika kepala negara membolehkan.

Jika tidak, maka mengambil barang tersebut adalah haram.

Peringatan untuk tidak melakukan penjarahan disebutkan dalam sebuah

---

<sup>38</sup> Abduh Zulfidar Akaha, *Siapa Teroris dan Siapa Khawarij* “ Bantahan terhadap buku “ *sebuah tinjauan Syariat*, ( Jawa Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2006), 248

hadist riwayat Abu Hurairah dalam kitab *Shahih Bukhari*, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَمَّ يَقُولُ كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَهُ دَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ  
أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya : *Dari Abu Hurairah, lalu dia berkata; “Abu Bakar menambahkan dalam hadits tersebut dengan redaksi; “Dan tidaklah seseorang merampas harta orang lain yang karenanya orang-orang memandangnya sebagai orang yang terpandang, ketika dia merampas harta tersebut dalam keadaan mukmin.” (H.R. al-Bukhari, 5150).*

Dari penjelasan di atas jelas bahwa menjarah tidak boleh dilakukan. Lantas bagaimana jika dalam kondisi terpaksa?

Ulama mengatakan dalam keadaan terpaksa maka akan muncul hukum boleh, namun bukan berarti halal. Boleh dan halal memiliki dua makna yang berbeda. Ahmad al-Kafi dalam buku *al-Hajah al-Syariyyah: Hududuha wa Qawaiduha (Kebutuhan yang Syari: Batasan dan Kaidah-kaidahnya)* menjelaskan bahwa munculnya hukum boleh adalah karena alasan darurat. Sedangkan karena alasan hajat/kebutuhan semata maka perbuatan tersebut tidak diperbolehkan.<sup>39</sup>

## 7. Awal Mula Munculnya Pendidikan Pesantren di Indonesia

Tentang kehadiran pesantren secara pasti di Indonesia pertama kalinya, dimana dan siapa pendirinya, tidak dapat diperoleh keterangan yang pasti. Berdasarkan hasil pendataan yang dilaksanakan oleh Departemen Agama pada tahun 1984-1985 diperoleh keterangan bahwa pesantren tertua didirikan pada tahun 1062 di Pamekasan Madura, dengan

<sup>39</sup> <https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-menjarah-dalam-islam>. 07 08 2019

nama Pesantren Jan Tampes II. Akan tetapi hal ini juga diragukan, karena tentunya ada Pesantren Jan Tampes I yang lebih tua. Kendatipun Islam tertua di Indonesia yang peran sertanya tidak diragukan lagi, adalah sangat besar bagi perkembangan Islam di nusantara.<sup>40</sup>

Lembaga pendidikan yang disebut pondok pesantren sebagai pusat penyiaran Islam tertua yang lahir dan berkembang seiring dengan masuknya Islam di Indonesia. Pada awal berdirinya, pondok pesantren umumnya sangat sederhana. Kegiatan pembelajaran biasanya diselenggarakan di langgar (mushala) atau masjid oleh seorang kyai dengan beberapa orang santri yang datang mengaji. Lama kelamaan “pengajian” ini berkembang seiring dengan penambahan jumlah santri dan pelebaran tempat belajar sampai menjadi sebuah lembaga yang unik, yang disebut pesantren.<sup>41</sup>

Sedangkan asal-usul pesantren di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah pengaruh Walisongo abad 15-16 di Jawa. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang unik Indonesia. Lembaga pendidikan ini telah berkembang khususnya di Jawa selama berabad-abad.

Maulana Malik Ibrahim (meninggal 1419 di Gresik Jawa Timur), *spiritual father* Walisongo, dalam masyarakat santri Jawa biasanya dipandang sebagai gurunya-guru tradisi pesantren di tanah Jawa<sup>42</sup> Ini karena Syekh

Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maulana Maghribi yang wafat pada 12

<sup>40</sup> Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 41

<sup>41</sup> Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 157.

<sup>42</sup> Qodri Abdillah Azizy, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), 3

Rabi'ul Awal 822 H bertepatan dengan 8 April 1419 M dan dikenal sebagai Sunan Gresik adalah orang yang pertama dari sembilan wali yang terkenal dalam penyebaran Islam di Jawa.<sup>43</sup>

#### 8. Dinamika Dan Perkembangan Pesantren di Indonesia.

Kelahiran pesantren sebagai lembaga baru, pada abad ke-17, bahkan hingga ke-19 selalu diawali dengan perang *nilai* antar pesantren yang berdiri dengan masyarakat, yang kemudian diakhiri dengan kemenangan pihak pesantren, sehingga pesantren dapat diterima untuk hidup di masyarakat, dan kemudian menjadi panutan bagi masyarakat sekitar, terutama pada bidang kehidupan moral. Pada perkembangannya pondok pesantren memang sangat pesat karena telah tercatat pada zaman Belanda 20.000 buah<sup>44</sup>. Lambat laun sorotan bahwa pesantren sebagai lembaga *tradisional*, bersifat *eksklusif* sistem pembelajarannya *kaku* dan sorotan lain, sehingga sorotan-sorotan tersebut direspon oleh para pemegang kebijakan pesantren sebagai ancaman akan eksistensi pesantren

Seiring perkembangan pendidikan Indonesia, awal abad ke-20-an, Abdurrahman Wahid mencatat belajar semenjak tahun 1920-an, pondok pesantren mulai mengadakan eksperimentasi dengan mendirikan madrasah di lingkungan pondok pesantren. Pada tahun 1930-an sudah memperlihatkan percampuran kurikulum. Baru pada tahun 1960-an hingga pada tahun 1970-an, sekolah-sekolah umum masuk di institusi pesantren, juga dibarengi dengan gerakan pondok pesantren sebagai basis

<sup>43</sup> Hasbullah, 26

<sup>44</sup> A. Timur Djaelani, *Peningkatan Mutu Pendidikan Pembangunan Perguruan Agama*, ( Jakarta: Dasmaga,1982), 18. Lihat juga Hasbullah, 43.

perkembangan masyarakat, yang sekaligus telah berkembang menjadi suatu gerakan besar transformasi sosial, termasuk bagi transformasi pondok pesantren itu sendiri<sup>45</sup>.

Masa orde baru (era 1970-an) dengan perkembangan pembangunanisme, modernisasi dan industrialisasi sebagai ideologi (penggerak) pembangunan nasional telah secara sistematis dan strategis mempengaruhi kerja-kerja transformatif pada semua aspek kehidupan masyarakat. Ide pembangunanisme tidak terasa telah merasuk ke dalam seluruh wilayah kesadaran masyarakat Indonesia, pembangunan menjadi kata yang mengideologi hampir di seluruh negara berkembang atau dunia ketiga.<sup>46</sup> Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan dengan basis kekuatan potensi (sosial-ekonomi-politik) telah menjadi perhitungan proyek pembangunan. Lepas dari sisi negatif pembangunanisme, pondok pesantren telah mengalami transformasi, dari pola kepemimpinan terlebih dahulu, kemudian berkembang pada kurikulum, dan aspek lainnya dan melahirkan istilah pesantren modern, sebagai *trade mark* dari pembangunanisme yang membedakannya dari pesantren tradisional (*salafiah*).

Perkembangan tersebut kemudian juga membuka beberapa manusia berkaitan dengan transformasi pesantren dengan berbagai macam problematika. Menurut Abdurrahman Wahid, misalnya memberi beberapa

---

<sup>45</sup> Abdurrahman Wahid, "Pondok Pesantren Masa Depan", dalam Said Agil Siradj *Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, (Ed Kacung, 1999), 20-21.

<sup>46</sup> Mansur Fakhri, "Tinjauan Kritis Terhadap Paradigma dan Teori Pembangunan", dalam Masdar F. Mas'udi (Ed.), *Teologi Tanah*, (Jakarta: P3M dan Yapika, 1994), 29.



pertanyaan fundamental, antara lain: bisakah pondok pesantren dengan pola kepemimpinan dan sistem manajemen kepemimpinan kiai-ulama yang *kharismatis-elitis* dapat mewujudkan ide kepemimpinan partisipatoris sebagai modal yang dibutuhkan bagi berlangsungnya transformasi sosial secara umum. Pada pertanyaan lain sejauh mana pondok pesantren sebagai lembaga (sistem) pendidikan (tradisional) dapat berubah menjadi produk aturan liberal bagi masyarakatnya, sementara posisi lainnya menuntut pondok pesantren dapat menetapkan suatu keputusan bahwa dalam faktor eksternal, masyarakat sangat bergantung pada eksistensi dirinya.<sup>47</sup> Padahal masih ada lagi seabreg (kompleks) masalah terutama berkaitan dengan bagaimana pondok pesantren menggunakan alat-alat ideologi untuk melakukan transformasi-perubahan fundamental di tengah pondok pesantren yang notabene berideologi tak logis, atau mencari alternatif ideologi yang logis. Akhirnya sampai pada pertanyaan mungkinkah langkah-langkah di atas bahkan dapat memusnahkan struktur pondok pesantren sebagai sebuah institusi budaya politik sekaligus.

#### 9. Kurikulum dan Tipe Pesantren.

- a. Pesantren salaf sebagai yang memelihara bentuk pengajaran teks klasik sebagai inti pendidikan. Dalam pesantren seperti ini, sistem madrasah di ambil untuk memenuhi pengajaran sekuler pada teks klasik dasar tanpa memakai pelajaran-pelajaran sekuler. Pesantren

---

<sup>47</sup> Abdurrahman Wahid, *Pondok Pesantren Masa Depan*, 21

modern secara teks pembelajaran terfokus pada sistem kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, dan secara teks-teks kitab klasik pondok pesantren modern tidak mengambil bagian dalam hal-hal kitab klasik.

b. Pesantren di bagi menjadi 3 : "Salafiah", "Modern", "Terpadu".

Beberapa kalangan ada yang mengatakan bahwa sebenarnya hanya ada dua tipe utama: salaf dan modern, dan pesantren terpadu adalah rangkaian akhir dari dua tipe tersebut.<sup>48</sup>

c. Tipe pesantren yang pertama yaitu pesantren salaf, kepemimpinan dalam pesantren salaf terpusat pada satu orang, yang memiliki wewenang penuh. Sering dikatakan bahwa kiyai adalah "Raja Kecil". Selanjutnya, santri memperlakukan kiai dengan penuh penghormatan, tidak berani menatap langsung pada saat bicara dengan kiai. Saat kiai lewat, santri harus memberinya jalan, bahkan beberapa santri menundukkan kepala. Ketika pendirinya meninggal dan anak lelakinya menggantikan dia, model kepemimpinan tunggal kemudian mengarah pada krisis kepemimpinan dan bahkan kadang perpecahan dalam pesantren. Secara umum, pesantren salaf tidak ingin mendapat pengaruh dari luar. Tipe pesantren yang kedua yaitu pesantren modern, pesantren modern dikatakan meniru teori dan peraktek pendirian barat. Pesantren modern terkanal dengan training bahasa arab dan inggrisnya. Pendidikan agamanya

---

<sup>48</sup> Rolan Alan Lukens, *Jihad Ala Pesantren Dimata Antropolog Amerika*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004) 83

tidak terlalu kuat sebab didasarkan pada buku-buku ambilan dan santrinya tidak belajar kitab kuning. Pesantren modern memperoleh gelar Diploma pemerintah, meskipun secara ironis gontor yang juga modern, tidak memperolehnya. Kepemimpinan pesantren modern lebih terbuka dan demokratis daripada pesantren salaf. Kepemimpinannya didasarkan pada pengetahuan kyai dan bukan pada faktor yang lain seperti warisan dari keluarga atau karisma. Sering terjadi ada kyai lebih dari satu dan kadang-kadang ada kepemimpinan kelompok (tri tunggal) seperti di Gontor, contoh pesantren modern.<sup>49</sup> Tipe pesantren yang ketiga yaitu pesantren konvergensi/ terpadu pada jenis ini, pesantren merupakan sistem pendidikan dan pengajaran gabungan antara yang salaf dan yang modern. Di dalamnya diterapkan pendidikan dan pembelajaran kitab kuning dengan metode sorogan, bandongan, dan wetonan; namun secara reguler sistem persekolahan terus dikembangkan. Bahkan pendidikan keterampilan pun diaplikasikan sehingga menjadikan jenis pesantren ini berbeda.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Ibid, 84.

<sup>50</sup> Muhammad Fahmi, *Mengenal Tipologi dan Kehidupan Pesantren*, Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, Vol:VI, (2015), 305

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### 1. Pendekatan.

Pendekatan yang dilakukan dalam peneliti ini adalah pendekatan kualitatif yuridis empiris. Pendekatan kualitatif adalah suatu langkah prosedur untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lainnya.

##### 2. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dikampanye atau medan terjadinya gejala.<sup>51</sup> Penelitian ini memfokuskan pada perbandingan jihad dan tindak pidana terorisme perspektif ulama' pesantren di Probolinggo.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini yang di jadikan tempat penelitian adalah pondok pesantren yang berada di Probolinggo. Peneliti memilih lokasi tersebut karna perbandingan jihad dan tindak pidana terorisme pandang atau pengetahuan dalam bahasa lain yaitu perspektif ulama pesantren di Probolinggo.

#### **C. Subyek Penelitian**

Dalam penelitian ini pencarian data diperoleh dari informan dengan menggunakan tehnik *purposive* sampling yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang

---

<sup>51</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11

tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, yang akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini subjek penelitian meliputi sampel tentang perbandingan jihad dan tindak pidana terorisme perspektif ulama pesantren di probolinggo.

Pada penelitian ini ada beberapa data yang diperoleh untuk memperkuat penelitian ini dikelompokkan menjadi dua sumber data yaitu berupa data manusia dan bukan manusia. Penelitian informan atau sumber data secara intensif dan yang konkret terutama informan kunci yang ditetapkan sebagai berikut:

### **1. Subjek data manusia**

- a. Muhlisin Sa'ad, selaku pengasuh pondok pesantren Al- Masduqiah Patokan, Kraksaan Kab Probolinggo, pondok pesantren berbasis modern.
- b. Ahmad Nabil Nizar selaku pengasuh pondok pesantren Fatahillah Ibnu Nizar Sumber Kerang, Gending Kab Probolinggo, pondok pesantren berbasis salaf.
- c. Aziz Wahab, selaku kabiro bidang pendidikan pondok pesantren Zainul Hasan (Genggong) Genggong, Pajarakan Kab Probolinggom pondok pesantren berbasis terpadu.
- d. Nasrullah, selaku ketua staf tata usaha pondok pesantren Al-Masduqiah Patokan, Kraksaan Kab Probolinggo, pondok pesantren berbasis modern.

## 2. Subyek data bukan manusia

- a. Buku-Buku yang berkaitan dengan jihad.
- b. Buku-Buku yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.
- c. Peraturan atau undang-undang tentang terorisme yaitu UU No 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

### D. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid maka dibutuhkan pula tehnik pengumpulan data yang relevan dengan study case yang akan diteliti. Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data yang diperlukan adalah:

#### 1. Observasi.

Dalam observasi ini peneliti mengamati kondisi, sistem pengajaran, kurikulum dan lingkungan 3 pesantren yang akan di jadikan lokasi penelitian, dengan tehnik observasi peneliti menghasilkan data tentang katagori tipe pesantren yang telah disebutkan dikajian teori, terkait analisis perbandingan jihad dengan tindak pidana terorisme perspektif ulama pesantren di probolinggo.

#### 2. Wawancara.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu.<sup>52</sup> Peneliti mewawancarai para narasumber yang tak lain adalah ulama pesantren yang pesantrennya masuk pada kategori 3 tipe pesantren, dan pihak yang diajak wawancara dimintai

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2017), 2

pendapat dan ide-idenya terkait perbandingan jihad dengan tindak pidana terorisme perspektif ulama pesantren di probolinggo. Dalam melakukan wawancara peneliti juga mendengarkan secara teliti dan cermat serta mencatat pernyataan dari narasumber. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data terkait dengan perbandingan jihad dengan tindak pidana terorisme perspektif ulam pesantren di Probolinggo.

### 3. Dokumen.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dukomen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.<sup>53</sup> Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, data yang di peroleh berupa profil pesantren, struktur pesantren, denah pesantren, legalitas pesantren dan dokumentasi wawancara bersama subjek penelitian ulama pesantren di Probolinggo.

## **E. Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap selanjutnya adalah tahapan anlisis data. Proses analisis data. Proses anlisis data dalam dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, maksudnya adalah proses analisa yang dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah sehingga kemudian hasil analisa data tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisa tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dan jalan membandingkan teori bandingan dan tujuan menemukan teori yang dapat

---

<sup>53</sup> Ibid 3

berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumusan statistic.<sup>54</sup>

Analisis dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

#### **F. Keabsahan Data**

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi tehnik. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data dalam sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda misalnya ketika peneliti mewawancarai informan untuk menggali informasi terkait perbandingan jihad dengan tindak pidana terorisme perspektif ulama pesantren di Probolinggo.

---

<sup>54</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 41

<sup>55</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Pres, 2017), 47.

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 272



### **G. Tahapan-tahapan Penelitian.**

Pertama prareserch, pada tahapan ini peneliti menentukan objek lokasi penelitian yang mana untuk kategorinya telah dipaparkan dikajian teori yaitu pondok pesantren yang berbasis salaf yang mana telah peneliti tentukan yaitu pondok pesantren Fatahillah Ibnu Nizar, yang berbasis modern yaitu pondok pesantren Al-Masduqiah, dan untuk yang terpadu yaitu pondok pesantren Zainul Hasan (Genggong).

Kedua menyusun, yang dimaksud menyusun disini yaitu peneliti membuat proposal penelitian atau rancangan penelitian biasa diartikan sebagai sebuah usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan apa saja yang akan dibutuhkan dalam kegiatan penelitian berlangsung.

Kegiatan mengurus, mengurus surat perizinan kepada instansi lembaga pondok pesantren, surat perizinan tersebut dilakukan dengan surat perizinan yang dikeluarkan oleh Bapak Mohammad Faisol Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada lembaga pondok pesantren dan diperiksa oleh pihak yang berwenang dan apabila surat tersebut layak dan diterima maka peneliti akan menindak lanjuti surat tersebut, sebagai modal utama untuk melanjutkan proses penelitiannya.

Keempat. Pengumpulan data setelah pengumpulan data dilakukan dengan subjek penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya dan kemudian

melakukan dokumentasi sesuai dengan hal-hal yang diberikan dengan proses jalannya penelitian.

Kelima. Pengelolaan data, setelah pengumpulan data dilapangan dan telah dirasa cukup maka tahap berikutnya adalah pengelolaan data. Data yang terkumpul derai wawancara, dokumentasi selanjutnya dipaparkan dan dideskripsikan.

Keenam. Penulisan hasil penelitian, setelah hasil data siap dan telah melalui beberapa tahapan maka data tersebut di sistematiskan dalam penulisan karya ilmiah (*Skripsi*).



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objektif Penelitian**

##### **1. Letak Geografis Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terbagi menjadi tiga bagian yaitu : yang pertama adalah Pondok Pesantren Al-Masduqiah yang letaknya berada di jalan Ir. H. Juanda No. 370. Kelurahan Patokan. Kecamatan. Kraksaan. Kabupaten. Probolinggo, dan yang kedua adalah Pondok Pesantren Zainul Hasan (Genggong) yang letaknya berada di jalan PZH Genggong. Kelurahan Pajarakan, Gerojokan, Karangbong. Kecamatan Pajarakan. Kabupaten Probolinggo, selanjutnya yang ketiga yaitu Pondok Pesantren Fatahillah Ibnu Nizar yang berada di jalan Fatahillah Sumber Kerang RT/RW 003/005. Desa Sumber Kerang. Kecamatan Gending. Kabupaten Probolinggo.<sup>57</sup>

##### **2. Sejarah Dan Visi Misi Masing-Masing Lokasi Penelitian.**

###### **a. Pondok pesantren Al-Masduqiah.**

Pondok pesantren Al-Masduqiah awal berdirinya berkisar antara tanggal 14-18 bulan juli tahun 1998, cikal bakal berdirinya pondok pesantren tersebut merupakan ide dari pengasuh yang sekarang yaitu KH. Muhlisin Sa'ad yang mana beliau menginginkan adanya lembaga pondok pesantren yang hampir mengikuti program atau sistem yang modern karna beliau sendiri adalah lulusan dari pondok

---

<sup>57</sup> Dokumentasi, *Pengamatan Lokasi Penelitian*, 12.30 WIB 06 September 2019.

pesantren modern yakni pondok pesantren Darus Salam Gontor dan pondok pesantren Al-Amin Madura, yang mana awal mulanya pak kiai berdomisili di pondok pesantren Badridduja karna beliau adalah menantu dari pengasuh pondok pesantren tersebut dan basis dari pondok pesantren Badridduja adalah salaf jadi untuk mengkolaborasikan pondok yang diasuh oleh mertuanya maka kiai muhlisin membicarakan niatnya untuk mendirikan pondok pesantren modern kepada mertuanya dan ternyata niatnya tersebut didukung penuh oleh mertunya yang tak lain adalah pengasuh pondok pesantren salaf badridduja sehingga diberikanlah tanah kebun mangga seluas 6,6 Hektar. Dengan memiliki Visi “terwujudnya pondok pesantren termuka yang mampu melahirkan generasi muda berakhlakul karimah, mandiri, kreatif, handal, dan mampu berperan serta dalam pembangunan ummat”.<sup>58</sup> Dan Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan bertumpu pada nilai-nilai ke Islaman dan ke Indonesiaan. 2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan dalam upaya menegakkan nilai-nilai Islam sebagai Rahmatan Lil ‘Alamin. 3. Mengupayakan kemandirian pondok pesantren dengan melakukan usaha produktif yang menguntungkan, baik dikelola sendiri maupun bersama pihak luar.

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan ustz Nasrullah, 09.00 WIB 07 September 2019

b. Pondok pesantren Zainul Hasan Genggong.

Pondok pesantren genggong berdiri sekitar tahun 1839 masehi dalam konteks kemerdekaan pondok genggong sudah berdiri 106 tahun sebelum kemerdekaan, dan pendiri sekaligus pengasuh pertama adalah Alm Syekh KH Zainal Abidin dan dilanjut oleh menantunya Alm KH Moh Hasan dan pengasuh yang ketiga Alm KH Moh Hasan Saiful Rijal dan pengasuh ke empat sekaligus pengasuh yang sekarang adalah KH. Moh Hasan Mutawakkil alallah, secara estafet kepemimpinan pondok pesantren genggong sudah melalui 4 estafet kepemimpinan, yang mana untuk dewan pengasuh utama saat ini langsung diasuh oleh KH Mutawakkil dengan dibantu oleh KH Moh Hasan Abdil Bar, KH Moh Hasan Syaiful Islam dan Ny. Hj. Diana Susilowati. Nama awal pondok pesantren adalah Genggong namun hasil musyawarah dewan pengasuh yang sekarang karna ingin mengabadikan dua nama, maka diambillah kata “Zainul Hasan” kata “Zainul” dari nama pendiri dan kata “Hasan” diambil dari pengasuh kedua dan ketiga, kata genggong sendiri adalah nama suatu bunga yang biasanya dibuat untuk acara khitanan atau pernikahan dan bunga tersebut karena kurangnya kepedulian masyarakat sekitar terhadap bunga genggong maka untuk saat ini bunga genggong sepertinya sudah tidak ada lagi. Untuk luas tanah bangunan pondok pesantren genggong sendiri sekitar 30 Hektar. Pondok pesantren Zainul Hasan genggong memiliki Visi yakni “Menjadi Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong sebagai

penggerak pendidikan khoiru ummah, kompetitif dan berdaya saing baik ditingkat nasional maupun internasional”.<sup>59</sup> Misi nya adalah : 1. Melaksanakan pendidikan Keimanan, Ketaqwaan, dan Akhlakul Karimah. 2. Menyelenggarakan Pendidikan berbasis kompetensi dan kreatif. 3. Menyelenggarakan pendidikan berbasis pesantren sebagai keunggulan kerasteristik Al-Qur’an dan kitab salaf. 4. Menyelenggarakan pendidikan dengan penguatan pendidikan salaf berdasarkan Islam Rahmatal Lil Alamin. 5. Menyelenggarakan pendidikan berbasis global dengan penguasaan keterampilan dan bahasa asing.

c. Pondok Pesantren Fatahillah Ibnu Nizar.

Pondok Pesantren Fatahillah Ibnu Nizar adalah pondok pesantren yang sebenarnya menginduk dari pondok pesantren Fatahillah yang diasuh oleh Alm KH Nizar Ja’far beliau mendirikan pondok tersebut pada tahun 2004 kemudian setelah wafat pada tahun 2009 Alm menyerahkan kepemimpinan pondok pesantren kepada putranya yakni KH Acmad Nabil Nizar. Yang mana pondok tersebut menganut sistem pembelajaran pondok pesantren salaf dan tahfidhul qur’an, untuk luas tanah pondok tersebut kurang lebih sekitar 2 Hektar yang didapat dari pendiri dan juga dibeli oleh teman KH Nabil Nizar selaku pengasuh pondok pesantren yang sekarang. Dengan memiliki Visi “Membentuk Manusia Yang Memiliki Ilmu, dan

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan KH Aziz Wahab, 12.00 WIB 19 September 2019

Berahlakul Karimah yang Cinta NKRI Dibungkus Dalam Bingkai Ahlussunnah Waljama'ah (Nahdiyyin)".<sup>60</sup>

### 3. Legalitas dan Struktur Masing-Masing Pesantren.

#### a. Legalitas Lembaga

Legalitas suatu lembaga adalah merupakan unsur yang terpenting, karena merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat dan negara. Dengan kata lain, legalitas sebuah lembaga harus sah menurut undang-undang dan peraturan, dimana lembaga tersebut dilindungi atau dipayungi dengan dokumen hingga sah dimata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu.<sup>61</sup>

Sedangkan setiap pondok pesantren yang menjadi objek penelitian oleh peneliti telah diresmikan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang saat itu berkuasa. Untuk pondok pesantren Fatahillah Ibnu Nizar diresmikan oleh pengasuh sekaligus pendiri pertama namun dengan didampingi oleh kementerian hukum dan pertahanan yang mana juga dibantu oleh notaris Ibu Husnul Khatimah. Sedangkan kalau pondok pesantren Al Masduqiah diresmikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dengan No Piagam : kd.15.8/3/PS.00/3692/2016, yang langsung ditanda tangani oleh kepala kantor kementerian agama probolinggo Bapak H. Busthami. Dan untuk lembaga penelitian yang terakhir yakni pondok pesantren Zainul Hasan

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan KH Nabil Nizar, 15.00 WIB 24 September 2019.

<sup>61</sup> Vedicidi, *Lembaga Pendidikan*, Probolinggo, 15 September 2019.

Genggong yang diresmikan oleh Bapak H. Moh Sarajuddin. Selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, dengan No piagam : kd.13.13/5/PP.00.7/01178/2010.<sup>62</sup>

b. Struktur Organisasi Masing-Masing Pesantren

**Struktur Pp Al-Masduqiah**

No	Nama	Jabatan
1.	KH. Muhlisin Sa'ad	Pimpinan
2.	Ny. H. Zulfa Badri	Pengasuh
3.	H. Mahfud	Direktur Hamim
4.	Ahmad Tijani	Wakil Direktur Hamim
5.	Baidlawi	Kepala SMP Plus
6.	Muhammad Turmidi	Wakil SMP Plus
7.	Ahmad Basori	Kepala SMA Plus
8.	H. Moh. Rifa'i	Wakil Pengasuh
9.	Abdul Hafidz Riandy & Kuratul Aini	Asisten Wakil Pengasuh
10.	Irfan Wahyudi	Perpustakaan
11.	Basri Arianto & Eko Budianto	HIKAM
12.	Achmad Muhlis	Media Center
13.	Ira Yeni Ratna Dewi	Kepontren
14.	H. Imam Zarkasi	BP2K
15.	Ni'matul Islamiah	Health Center
16.	Ika Vera Rahmawati	UPIZ

<sup>62</sup> Dokumentasi, *Bukti Izin Pendirian Lembaga*, 08.00 WIB 08 September 2019.



17.	Ilmu Dzakhir	P3SF
18.	Nasrullah	P2SB
19.	Eko Budianto	Panpronie
20.	Syamsul Ma'arif	Language Development
21.	Nasrullah	TU Umum
22.	Syamsuri	TU Uang
23.	Asmopur	TU SMP
24.	Abd Rosid	TU MA
25.	Moh Sahlan	LPT2Q
26.	Anita Widyawati	LBK

**Struktur Pp Fatahillah Ibnu Nizar**

No.	Nama	Jabatan
1.	KH. Nabil Nizar	Pengasuh
2.	Zainal Abidin	Pembina
3.	Imam Taufiq	Kepala Pondok
4.	Husni Mubarrok	Wakil Kepala Pondok
5.	A. Salman Nur	Sekretaris
6.	Hunsi Mubarrok	Bendahara
7.	Bahrul Wafi	Keamanan
8.	Husni	Pendidikan
9.	Fakharuddin	Kebersihan
10.	Bahrul Wafi	Perlengkapan

11.	Wahid Abdullah	Pembangunan
12.	Salman	Ubudiah
13.	Faqih	Qiyamul Laili
14.	Husni Mubarrok	Shalawatan
15.	Riko	Lughoh

### Struktur Pp Zainul Hasan Genggong

No	Nama	Jabatan
1.	KH. Moh. Mutawakkil A	Dewan Pengasuh
2.	KH. Moh Hasan Abdel Bar	Pengasuh
3.	KH. Moh Hasan Maulana	Ketua Pondok
4.	M. Irsyad Syamsuddin	Wakil Kepala Pondok
5.	Hudel Khadafi	Sekretaris
6.	Haqqul Yaqin	Bendahara
7.	Ubaidillah	Kabag Umum
8.	Rifa'i	Keamanan
9.	Alfin Sifen	Humas
10.	Fadilis Syakur	Kediniahan
11.	Syifa'udin	Pengembangan Bahasa
12.	Ainul Yaqin	Kesehatan

#### c. Fungsi dan Tujuan Pondok Pesantren

##### 1) Fungsi Lembaga Pesantren

Sebagai lembaga pendidikan islam pesantren setidaknya memiliki tiga pera penting peratama sebagi lembaga pendidikan.

Pesantren menyelenggarakan pendidikan, baik formal maupun non formal, yang secara khusus mengajarkan agama yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran ulama fiqih, hadist, tafsir, tauhid dan tasawuf yang hidup antara abad ke7-13 Masehi. Kitab-kitab yang dipelajarinya antara lain; *tauhid, tafsir, hadist, fiqih ushul fiqh, tasafuf* bahasa arab ( *nahwu, Sharraf, balangah, tajwid, matiq*, dan lain sebagainya).

Kedua, sebagai lembaga sosial. Pesantren menampung para santri dari berbagai lapisan masyarakat muslim, tanpa membedakan tingkatan ekonomi, sosial orang tuanya. Diantara calon santri sengaja datang kepesantren untuk mengabdikan diri kepada kiai dan pesantren. Selain itu ada juga orang tua yang sengaja mengirim anaknya kepesantren dalam menyerahkan sepenuhnya kepada kiai untuk diasuh. Mereka percaya bahwa kiai tidak akan menyesatkannya, bahkan sebaliknya dengan berkah kiai anak tersebut akan menjadi orang baik juga banyak anak-anak yang nakal atau memiliki tanda-tanda tingkah laku yang menyimpang, dikirimkan kepesantren oleh orang tuanya dengan harapan bisa sembuh dari kenakanlannya tersebut.

Ketiga, sebagai lembaga penyiaran agama. Ini bisa dilihat misalnya dari masjid pesantren dimana ia tidak hanya untuk kalangan santri saja, akan tetapi juga berfungsi sebagai masjid umum. Jadi, masjid itu menjadi tempat belajar agama dan ibadah bagi

masyarakat umum. Masjid pesantren sering digunakan sebagai *majlis taklim* (Pengajian), diskusi-diskusi keagamaan dan lain sebagainya, oleh masyarakat umum.<sup>63</sup>

## 2) Tujuan Pondok Pesantren.

Tujuan pesantren sendiri yaitu menjadikan sebuah lembaga yang mampu menghasilkan “kader-kader bangsa” yang siap mengantisipasi perubahan sosial, namun diperlukan keterlibatan sejumlah kalangan seperti: ulama, cendekiawan, dan ilmuwan, serta masyarakat sendiri.<sup>64</sup>

## 4. Kegiatan Masing-Masing Pondok Pesantren

Pondok pesantren yang menjadi objek penelitian oleh peneliti terbagi menjadi tiga yakni pondok pesantren yang menganut atau menerapkan sistem yang salaf, modern dan terpadu. Dari perbedaan tersebut tentunya dalam hal kegiatan sedikit jauh berbeda dari masing-masing pondok pesantren tersebut.

### a. Pondok Pesantren Al-Masduqiah.

Kegiatan yang ada di pondok pesantren Al Masduqiah, pondok pesantren yang sistem pendidikannya modern, lebih banyak memperdalam ilmu-ilmu formal dan melakukan kegiatan non formal atau kegiatan ekstrakurikuler salah satunya kegiatan ekstrakurikuler yang sudah tidak diragukan lagi di pondok pesantren tersebut yaitu

<sup>63</sup> Babun Suharto, *Pondok Pesantren dan Perubahan sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018) 42.

<sup>64</sup> As'ari, *Transparansi Manajemen Pesantren Menuju Profesionalisme*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013) 66.

pramuka, seni musik, beladiri, dan lain sebagainya yang mana kegiatan ekstrakurikuler ini dilaksanakan setiap akhir pekan yakni setiap hari minggu dan untuk menguji setiap kemampuan diri yang dituangkan dikegiatan ekstrakurikuler tersebut, pondok pesantren ini setiap tahunnya mengadakan acara yaitu PORSENI tingkat kelas dan malam puncak dari acara PORSENI tersebut diadakanlah acara yang diberi nama PANGGUNG GEMBIRA. Dan untuk kegiatan Formalnya pondok pesantren al masduqiah ini sangat memperdalam dan menekankan ilmu bahasa yakni bahasa inggris dan bahasa arab dan menerapkan santri-santri dalam penggunaan bahasa tersebut dimulai dari setelah satu tahun santri baru menetap dipondok pesantren, untuk pelaksanaannya yaitu dalam satu minggu tiga hari bahasa arab dan tiga hari selanjutnya bahasa inggris. Dan kegiatan formal itupun ada perlombaannya yang dinamakan masduqiah champion untuk mencari king-queen dan princes of language.<sup>65</sup>

b. Pondok Pesantren Fatahillah Ibnu Nizar

Kegiatan yang ada di pondok pesantren Fatahillah Ibnu Nizar, pondok pesantren ini pondok yang berbasis salaf yang mana dalam pengkajian keagamaan masih sangat kental, dan sistem salaf yang memang sudah diterapkan, secara kegiatan pondok pesantren ini kegiatan paginya yaitu shalat berjamaah subuh, dilanjut jamaah dhuha dan selanjutnya jam 08.00 WIB adalah kegiatan diniyah sampai pada

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Ustd Nasrullah, 09.00 WIB 7 September 2019.

jam 11.00 WIB. Pada jam setelah sholat duhur para santri mengaji kitab kuning kepada kiai dengan sistem *Bedongan* (Bersama) samapai pada jam 13.30 WIB. Selanjutnya setelah sholat duhur para santri mengaji kitab kuning lagi kepada para ustd yang telah ditugaskan dengan sistem *Sorogan* (Satu Persatu). Dan jam setelah jamaah magrib para santri mengaji al-Qur'an sampai pada jam jamaah isya'. Pada jam 19.30 WIB para santri yang kelas TK sampai kelas 2 diniah melakukan kegiatan *Musyawirin* (Belajar Bersama) dan untuk kelas 3 diniah sampai kelas 6 melakukan kegiatan *Bahtsul masail* (diskusi yang membahas berbagai persoalan) sampai pada jam 21.30 WIB. Dan pada jam 03.00 WIB dilakukan kegiatan jamaah sholat tahajud dilanjut dengan jamaah subuh.<sup>66</sup>

#### c. Pondok Pesantren Zainul Hasan (Genggong)

Pondok pesantren ini pondok yang memiliki sistem atau basis yang terpadu yang mana menggabungkan antara pondok salaf dan pondok modern, dalam segi kegiatannyapun pondok pesantren zainul hasan genggong ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan yang ada di pondok pesantren salaf dan modern, namun hanya saja dalam pembagian waktu untuk menyesuaikan dan memadukan antara kegiatan salaf dan modern lebih sangat diperhatikan dan sangat diatur.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan KH Nabil Nizar, 15.00 WIB 24 September 2019.

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan KH Aziz Wahab, 12.00 WIB 19 September 2019.

## 5. Profil Pengasuh Pondok Pesantren/ Narasumber.

### a. KH. Ahmad Nabil Nizar

Nama : Ahmad Nabil Nizar

Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 08 11 1972

Alamat : Dusun Talang, Desa Sumber Kerang,  
Kecamatan Gending, Kab Probolinggo.

Riwayat Pendidikan : 1. MI Tarbiatus Sibyan Sebaung  
Probolinggo.

2. Madrasah Muallimin Muallimat  
Tambak Beras Jombang.

3. Tsanawiah dan Aliyah Falahiyyah  
Langintan Widan Tuban

4. Ribath Nawawi Hayyul Misfalah Makkah  
Mukarromah

Riwayat Organisasi : 1. Anggota NU

2. Anggota Haiah Ashofwah Sayyid  
Muhammad bin Alwi Almaliki Alhasani

3. Anggota Khirrij Haromain Makkah  
Madinah

Riwayat Bekerja : Pengasuh Pondok Pesantren

Fatahillah Ibnu Nizar.

## b. KH. Muhlisin Sa'ad

Nama : KH. Muhlisin Sa'ad

Tempat Tanggal Lahir: Sumenep, 28 September 1961

Alamat : Jl. Ir H. Juanda No 370, Patokan,  
Kraksaan, Probolinggo.

Riwayat Pendidikan : 1. SDN Sumenep  
2. SMP TMI Al Amin Parenduen  
3. SMA KMI Pondok Modern Gontor  
Darussalam.  
4. S1 Institut Perguruan Tinggi Gontor  
Darussalam  
5. S2 UIN Jakarta  
6. S3 UIN Jakarta

Riwayat Organisasi : Anggota Nu

Riwayat Bekerja : 1. Rektor UNUJA Paiton Probolinggo  
2. Dosen Ushuluddin UINSA Surabaya  
3. Pengasuh Pondok Pesantren Al  
Masduqiah.

## c. KH. Wahab Aziz

Nama : Abd. Aziz Wahab.

Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 05 08 1965

Alamat : Dusun Bawangan, Desa Pajarakan,  
Kecamatan Pajarakan, Kab Probolinggo.



Riwayat Pendidikan :1.MI Mirqotul Ulum Liprak Kulon Banyuanyar.

2. MTS Walisongo Sebaung

3. SMA Zainul Hasan Genggong

4. Strata Satu Universitas Zainul Hasan

5. Strata Dua Unisma Malang

6. Doktor Uner Malang

Riwayat Organisasi :1. Anggota NU

Riwayat Bekerja :1. Wakil PCNU Kota Probolinggo

2. Ketua Komisi Pendidikan MUI Kab Probolinggo.

3. Kepala Bidang Pendidikan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong.

4. Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong.

## **B. Penyajian Data dan Analisa**

### **1. Deskripsi Jihad Dalam Perspektif Ulama Pesantren di Probolinggo.**

Sesuai dengan fokus penelitian, peneliti ingin mengetahui tentang deskripsi jihad dalam perspektif ulama yang mana ulama yang di maksud adalah ulama yang ada di pesantren, dengan mendapatkan data dari tiga tipe pesantren yang pertama yaitu pesantren yang berbasis salaf, dan yang kedua yaitu pesantren yang berbasis modern dan yang ketiga adalah pesantren berbasis terpadu yang dikhususkan di daerah probolinggo.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informasi dengan wawancara kepada ulama pesantren yang ada di Probolinggo karna pendapat atau perspektif ulama tersebutlah data-data tentang perbandingan jihad dapat diperoleh. Yang mana di daerah Probolinggo tersebutlah pondok pesantren yang menjadi objek penelitian oleh peneliti.

Dibawah ini hasil wawancara peneliti dengan para objek penelitian, yang mana peneliti ingin mengetahui deskripsi perbandingan jihad dan tindak pidana terorisme perspektif ulama pesantren yang ada di Probolinggo.

Peneliti mewawancarai KH Nabil Nizar selaku pengasuh pondok pesantren Fahillah Ibnu Nizar dengan sistem pondok pesantren yang salaf, beliau adalah putra dari pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren yang awal dengan nama awal pondok pesantren tersebut adalah “Fatahillah”. Beliau sekarang menjadi pengasuh setelah abahnya wafat pada tahun 2009, jadi kepemimpinan beliau sudah hampir 10 tahun.

Paparan dari informasi:

Konsep jihad itu sebenarnya menurut saya pribadi, saya banyak lebih setuju pendapat dari Dr Romdon al Budi yang mana beliau juga mendefinisikan jihad itu, namun saya tidak mengutip semua apa yang beliau katakan dan jika saya mendapatkan sendiri dengan sedikit melihat pendapat Romdon al Budi tersebut maka arti jihad itu sendiri yaitu berusaha dengan sekuat tenaga untuk menegakkan agama kepada yang maha kuasa dalam lingkungan islam. Itu makna jihad yang saya yakini, sedangkan hal- hal yang berkenaan dengan keyakinan sebgai orang bahwa jihad sebagai perang itu sebenarnya bukan tujuan, tapi perang itu adalah salah satu cara dari jihad itu sendiri dan itupun harus melihat situasi dan kondisi yang ada, dan salah satu cara yang juga bisa dikatakan sebagai jihad di lingkungan pesantren yaitu mendirikan dan ikut

mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan khususnya Pondok Pesantren.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan KH Nabil Nizar yang mendefinisikan jihad tersebut, maka analisa dari peneliti yaitu beliau lebih menekankan bahwa jihad yang sebenarnya itu adalah menegakkan agama untuk mencapai ridho dari tuhan yang maha kuasa namun agama yang dimaksud beliau adalah agama dalam lingkup islam. Jika sebagian orang memahami jihad itu adalah perang memang benar karna jihad dari arti luas sendiri adalah perang namun menurut beliau perang itu bukan suatu tujuan dalam jihad itu sendiri melainkan perang itu adalah bentuk suatu cara untuk mengaplikasikan jihad dan salah satu cara yang bisa dikatakan sebagai jihad juga yaitu ikut serta membangun dan mengembangkan Pondok Pesantren.

Pada tanggal 19 September 2019 peneliti mewawancarai Bapak Aziz Wahab, beliau adalah kepala bagian bidang pendidikan pondok pesantren zainul hasan gengong dan juga sekaligus menjabat sebagai Rektor Institut Agama Islam Zahirul Hasan, yang mana pondok pesantren ini menganut sistem terpadu.

Paparan dari Informasi :

Menurut saya jihad itu berjuang, dalam pemikiran pesantren jihad adalah memperdayakan umat, maksudnya adalah dari yang tidak beragama menjadi beragama, contohnya: jihad memberantas kebodohan menjadikan orang lebih pintar, dan jika didefinisikan dalam arti pendidikan maka jihad dalam pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan manusia, sedangkan kalau jihad didefinisikan dalam bidang ekonomi yaitu mensejahterakan umat. Maka jihad yang saya artikan yaitu mereka melakukan

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan KH Nabil Nizar, 15.00 WIB 24 September 2019.

kepedulian untuk berjuang, berjuang di era sekarang tidak harus berperang atau angkat senjata tapi paling tidak berjuang itu bisa ditiru dari pola atau gaya-gaya pesantren yaitu berdakwah.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan KH Aziz Wahab peneliti menganalisis bahwasannya jihad menurut beliau adalah berjuang walaupun makna sebenarnya adalah perang. Beliau berpendapat berjuang karena beliau memaknai arti jihad dari berbagai aspek mulai dari definisi secara pesantren, pendidikan, dan ekonomi. Yang mana jika disimpulkan dari berbagai aspek pengertian tersebut beliau memakna bahwa siapapun atau mereka yang melakukan kepedulian untuk berjuang maka disitulah makna jihad yang sebenarnya.

Pada tanggal 21 September 2019 peneliti mewawancarai KH Muhlisin Sa'ad. Beliau adalah pengasuh pertama sekaligus pendiri pondok pesantren Al- Masduqiah yang mana beliau juga adalah salah satu dosen di perguruan tinggi keagamaan islam negeri di surabaya, dan juga pondok pesantren ini menganut sistem yang modern.

Paparan dari informasi :

Konsep jihad menurut pandangan saya sesuai dengan tema-tema jihad yang ada di dalam al-Qur'an maupun didalam hadist mengandung makna yang luas jadi jihad bisa diartikan melawan musuh-musuh allah ketika kita memang dalam situasi perang, kemudian juga bisa diartikan semua perbuatan-perbuatan yang tujuan untuk meninggikan kalimat allah itu juga bisa disebut sebagai jihad misalnya berjuang dan bergerak dalam lapangan pendidikan untuk menyiapkan kader-kader pemimpin ummat itu juga adalah jihad fisabilillah jadi jihad itu luas artinya, dan tidak bisa dibelokkan hanya kepada perang melawan orang-orang kafir dalam rangka menegakkan kalam allah SWT.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan KH Aziz Wahab, 12.00 WIB 19 September 2019

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan KH Muhlisin Sa'ad, 13.30 WIB 21 September 2019

Berdasarkan hasil wawancara dengan KH Muhlisin As'ad bisa peneliti analisis bahwasannya pendapat beliau mengenai jihad yaitu perbuatan yang bertujuan untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah jika dalam medan perang maka caranya adalah dengan perang, namun jika dilapangan pendidikan maka caranya adalah menyiapkan kader-kader pemimpin ummat, menurut beliau juga makna jihad itu luas jadi tidak boleh kita semata-mata hanya mengartikan jihad pada perang melainkan kita lebih memahami dan mengkaji ulang bagaimana jihad yang akan kita terapkan. Dan beliau mengartikan jihad juga melalui pemahaman al-Qur'an dan hadist yang mana didalamnya terkandung makna jihad itu sendiri.

## **2. Deskripsi Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Ulama Pesantren Di Probolinggo.**

Mengenai tindak pidana terorisme sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang yang telah ditetapkan di Indonesia ini, Undang-Undang yang membahas keasus terorisme yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui deskripsi tindak pidana terorisme dalam perspektif ulama pesantren di Probolinggo. Di bawah ini peneliti mengemukakan beberapa hasil wawancara antara peneliti dan

objek penelitian yakni ulama penasantren yang ada di probolinggo, dan dalam hal ini pula ulama pesantren yang dijadikan objek penelitian ada tiga tipe ulama pesantren yang pertama yakni salaf kedua modern dan yang ketiga terpadu.

Peneliti mewawancarai KH Nabil Nizar selaku pengasuh pondok pesantren Fahillah Ibnu Nizar dengan sistem pondok pesantren yang salaf, beliau adalah putra dari pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren yang awal dengan nama awal pondok pesantren tersebut adalah "Fatahillah". Beliau sekarang menjadi pengasuh setelah abahnya wafat pada tahun 2009, jadi kepemimpinan beliau sudah hampir 10 tahun.

Paparan dari Informan:

Sangat disayangkan kalau ada seseorang yang mengatas namakan jihad sebagai suatu tindak pidana terorisme. Kalau dilihat dari al-Qur'an menurut saya tindak pidana terorisme itu tidak pernah dibenarkan seperti surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Yang memiliki maksud bahwasannya Allah SWT mengutus nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumi ketika mereka sedang dalam kerusakan, lalu Allah SWT memperbaiki mereka dengan mengutus nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa mengajak kepada sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW, bisa dikatakan mereka benar-benar termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwasannya menurut beliau KH Nabil Nizar suatu tindak pidana

<sup>71</sup> Al-Qur'an: 07: 56

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan KH Nabil Nizar, 15.00 24 September 2019

terorisme yaitu hal-hal yang sangat bertentangan dengan makna jihad yang sebenarnya karena didalam al-Qur'an pun telah jilaskan dalam surat Al A'raf ayat 56 bahwasannya orang yang melanggar atau merusak dimuka bumi maka allah menggolongkan mereka pada orang-orang yang merusak muka bumi.

Pada tanggal 21 September 2019 peneliti mewawancarai KH Muhlisin Sa'ad. Beliau adalah pengasuh pertama sekaligus pendiri pondok pesantren Al- Masduqiah yang mana beliau juga adalah salah satu dosen di perguruan tinggi keagamaan islam negrei di surabaya, dan juga pondok pesantren ini menganut sistem yang modern.

Paparan dari Informan:

Tindak pidana terorisme yah kita kembalikan pada Undang-Undang anti terorisme yaitu yang merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 yang dilakukan revisi itu pada tanggal 24 bulan Mei tahun 2018 itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 undang-undang terorisme, jadi untuk deskripsi tindak pidana teorirsme menurut saya kita kembalikan pada isi Undang-Undang tersebut.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawanacara peneliti dapat menganalisis bahwasannya menurut atau pendapat KH Muhlisin Sa'ad tentang tindak pidana terorisme bisa kita pelajari kembali pada bunyi Undang-Undang terorisme nomor 15 tahun 2003 yang telah di revsi menjadi Undang-Undang nomor 5 tahun 2018.

Pada tananggal 19 September 2019 peneliti mewawancarai Bapak Aziz Wahab, beliau adalah kepala bagian bidang pendidikan pondok pesantren zainul hasan gengong dan juga sekaligus menjabat sebagai

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan KH Muhlisin Sa'ad, 13.30 Wib 21 September 2019

Rektor Institut Agama Islam Zahirul Hasan, yang mana pondok pesantren ini menganut sistem terpadu.

Paparan dari informan:

Tindak pidana terorisme bagi saya itu orang-orang yang memiliki pemahaman yang radikal, radikalisme agama sebenarnya tidak boleh dan dilingkungan pesantrenpun itu sangat dilarang. Bertindak main hakim sendiri dilarang apalagi memberontak kepada kaum yang sudah beragama itu tidak boleh, ajaran pesantren itu mengikuti konsepnya NU, *tasamuh*, *tawassut*, *tawadduk* dan amal ma'rif nahi mungkar konsep dakwah pesantrenpun adalah islam yang rahmatal lil' alamin.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan KH Aziz Wahab peneliti menganalisis bahwasannya menurut beliau tindak pidana terorisme tersebut ialah orang-orang yang memiliki pemahaman yang radikal sebab kalangan pesantren sangat melarang akan hal-hal pemahaman radikal apa lagi jika sampai main hakim sendiri menyatakan agama lain itu salah hal demikian pondok pesantren sangat melarang, karna konsep pemikiran kaum pesantren itu menggunakan NU yang salah satunya adalah *tasamuh*, *tawasut*, *tawadduk* dan amal ma'rif nahi mungkar.

### 3. Perbandingan Jihad Dan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hukum Islam.

- a. Pengertian ajaran jihad dalam islam antara lain tercermin dalam ayat Al-Qur'an (QS. Al-Hujurat : 15)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan KH Aziz Wahab, 12.00 WIB 19 September 2019



Artinya : *Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada allah dan rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan jiwa dan raga mereka pada jalan allah. Mereka itulah orang-orang yang sabar.*<sup>75</sup>

Kata jihad dalam bentuk *Fi'il* dan *Isim* disebutkan dalam al-Qur'an yang tersebar dalam 15 surah. Ayat-ayat yang mengandung maksud perjuangan ada 28 ayat. Ayat-ayat jihad yang terkandung dalam surah Al-Furqon ayat 52, surah An-Nahl ayat 110 dan surah Al-Ankabut ayat 6 dan 69, turun pada periode mekkah. Keempat ayat tersebut secara harfiah menggunakan lafadz jihad bukan qital. Qital itu sendiri baru diizinkan oleh Allah pada tahun kedua hijriah, manakala ummat Islam dianiaya, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hajj ayat 39. Yang artinya “telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karna sesungguhnya mereka telah teraniaya. Dan sesungguhnya allah adalah maha kuasa menolong mereka itu”.

Pada periode madinah perang bukan sekedar diizinkan, bahkan diwajibkan kepada kaum muslimin, sebagaimana dinyatakan Allah dalam surah al-Baqarah ayat 215 yang artinya: “diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci”. Bahasa perang dalam al-Qur'an menggunakan kata “*qatala*” artinya saling membunuh, artinya tidak ada perang tanpa didahului oleh permusuhan karena perang dalam Islam bersifat defensif, artinya pembelaan terhadap agama bukan penyerangan agama Islam. Allah

---

<sup>75</sup> *Al-Qur'an*: 49: 15

berfirman dalam surat al Baqarah ayat 190 yang artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu”.

Dengan turunnya ayat-ayat madinah yang berkaitan dengan perang, maka ayat al-Qur’an yang mengandung lafad jihad membawa arti ganda, yaitu jihad dengan makna perang dan jihad dengan makna mengerahkan segala kemampuan untuk menyiarkan agama Islam, baik dengan moril maupun materil, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Anfal ayat 27 yang artinya: “sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta benda dan jiwa di jalan Allah, juga orang-orang yang memberi tempat kediaman dan bantuan kepada orang-orang muhajirin, mereka saling melindungi satu sama lain”.

Pada dasarnya perang dilarang didalam Islam. Karena itu, apabila dapat dicarikan jalan penyelesaiannya tanpa perang seperti perjanjian perdamaian antara orang-orang Islam dengan non-muslim, maka perdamaian itulah yang harus ditempuh. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surat An Anfal ayat 61 yang artinya: “dan jika mereka condong pada perdamaian, hendaknya kamu (juga) condong kepadanya dan bertaqwalah kepada Allah SWT. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui”.<sup>76</sup>

b. Tindak pidana terorisme jika dilihat dari perspektif hukum Islam:

Dalam hukum Islam, secara garis besar tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar sesuai dengan sifat sanksi

<sup>76</sup> Agus Salim Nst, *jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ushuluddin, Vol:XX (Juli, 2013), 148

hukumannya. Artinya menurut hukum Islam tindak pidana diklasifikasikan pertama-tama berdasarkan sanksi hukumannya yakni sudah ditentukan secara definitive sanksi hukumannya oleh Allah apa belum. Karna itulah maka klasifikasi tindak pidana dalam hukum islam menjadi Hadd dan Ta'zir sesuai dengan sanksi hukumannya.<sup>77</sup>

Terorisme merupakan istilah asing yang tidak ditemukan dalam literatur Islam, dari kalangan ulama terdahulupun tidak ditemukan istilah apalagi definisi tentang teroris, istilah teroris ini mulai digunakan pada akhir abad ke-18. Walaupun demikian banyak terjadi kerancuan ditengah-tengah masyarakat mengenai makna teroris. Dengan demikian perlu untuk didudukkan apa pengertian dari terorisme itu sendiri. Dimasa Revolusi Prancis sekitar tahun 1794 juga dikenal kata "*le terreur*", kata ini awalnya dipergunakan untuk menyebut tindak kekerasan yang dilakukan rezim hasil Revolusi Prancis terhadap para pembangkang yang diposisikan sebagai sebagi musuh negara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terorisme adalah suatu penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan tertentu, terumata tujuan politik. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Bab III pasal 6, disebutkan bahwa terorisme adalah: "Suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang

---

<sup>77</sup> Rohoidin, *Sikap Hukum Islam Terhadap Tindakan Terorisme*, Jurnal Hukum, Vol: 10 (September, 2003), 21

yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.<sup>78</sup>

c. Bughat dalam konteks Islam

Islam tidak dikenal istilah teroris, maka terdapat suatu ungkapan yang disinyalir hampir sama pengertiannya dengan teroris, yaitu *al-bughat*. Kata *bughat* berasal dari kata *bagha yabghy baghyan, al-baghyu* secara etimologis adalah “طلب الشيء” “mencari atau menuntut sesuatu”.<sup>79</sup>

Secara harfiah *al-baghyu* juga berarti menanggalkan atau melanggar. Sementara *al-baghyu* secara terminologis adalah sekelompok orang Islam yang melakukan penentangan dan pembangkangan terhadap imam dan pemerintahan yang sah. Apakah dalam bentuk tidak patuh dan tidak taat kepadanya, maupun dalam bentuk usaha menggusur kepemimpinannya melalui takwil, sehingga kelompok tersebut mendapatkan legitimasi, didukung dengan kekuatan, persenjataan dan lainnya sehingga sang pemimpin harus meredam dan menghentikan penentangan dan pembangkangan tadi.

<sup>78</sup> Undang-Undang No 5 Tahun 2018

<sup>79</sup> Musda Asmara, *Reinterpretasi Makna Jihad Dan Terorisme*, Jurnal Hukum islam, Vol:1, (2016), 71

Sebab selain dukungan senjata dan kekuatan, kelompok tadi juga memiliki pemimpin yang kharismatik dan dipatuhi. Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tentang *al-baghyu*, yang redaksinya berbeda-beda.<sup>80</sup>

1) Pendapat Malikiyah

الْبَغْيُ... الإِمْتِنَاعُ عَنِ طَاعَةِ مَنْ ثَبَّتَتْ أَمَامَتَهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ بِرِغَالِبَتِهِ وَلَوْ تَأْوِيلًا

*Pemberontakan adalah menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam maksiat, dengan cara menggulingkannya, dengan menggunakan takwil (alasan).*

2) Pendapat Hanafiyah

الْبَغْيُ... الخُرُوجُ عَنِ طَاعَةِ إِمَامٍ الْحَقِّ بِغَيْرِ حَقِّ

*Pemberontakan adalah keluar dari ketaatan kepada imam (kepala Negara) yang sah dengan cara yang tidak benar*

3) Pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah

فَالْبَغْيُ... هُوَ خُرُوجُ جَمَاعَةٍ ذَاتِ شَوْكَةٍ وَرَأْسِ مَطَاعٍ عَنِ طَاعَةِ الْإِمَامِ بِتَأْوِيلٍ فَاسِدٍ

*Pemberontakan adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan pemimpin yang ditaati, dari kepatuhan kepada kepala Negara (imam), dengan menggunakan alasan yang tidak benar.*

Orang-orang dianggap sebagai bughat atau pembangkang, apa bila memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Adanya kekuatan pada mereka, sehingga mereka dapat melawan.

<sup>80</sup> Ibid, 72

2. Mereka telah keluar dan tidak mengikuti perintah penguasa.
3. Bahwa sebab mereka keluar dari penguasa, karena ada kekeliruan atau keraguan faham. Dan dengan kekeliruan faham itu mereka berpendapat bahwa mereka boleh keluar dari perlindungan penguasa atau kepala negara.
4. Misalnya satu golongan kaum muslimin keluar dari mentaati Khalifah Ali bin Abi Thalib, karena mereka menyangka bahwa khalifah tersebut mengetahui orang yang membunuh Khalifah Utsman.

Dari defenisi yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam literatur khazanah Islam memang tidak ditemukan istilah terorisme, namun ada suatu istilah dalam Islam yang disinyalir sama dengan teroris, yaitu pemberontak (*al-bughah*).<sup>81</sup>

### C. Pembahasan Temuan.

#### 1. Deskripsi Jihad Dalam Perspektif Ulama Pesantren Di Probolinggo

jihad jika di artikan secara bahasa yaitu mencurahkan kesungguhan mengerahkan kekuatan secara maksiamal. Dalam hal pengertian tersebut terkadang sebagian orang yang pola pikirnya telah dimasuki oleh pemahaman-pemahaman radikalisme, sering kali melakukan tindakan

---

<sup>81</sup> Ibid, 74

yang banyak merugikan baik itu secara fasilitas publik ataupun fasilitas pribadi setiap orang, bahkan nyawa manusia pun menjadi sasaran bentuk curahan kekuatannya yang mana bagi kaum yang tidak tertanam ataupun termasuk paham radikalisme adalah salah satu bentuk kejahatan.

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di tiga tempat penelitian yaitu pondok pesantren yang ada di Probolinggo dan setiap pesantren memiliki sistem berbeda yang pertama memiliki sistem yang berbasis modern, yang kedua memiliki sistem atau berbasis salaf, dan yang ketiga yaitu memiliki sistem atau basis yang terpadu, bahwa jihad dalam perspektif ulama pesantren di Probolinggo yaitu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda antara ulama salaf, ulama modern, dan ulama terpadu.

Ketiga ulama pesantren tersebut walaupun memiliki sudut pandang berbeda mengenai deskripsi jihad, namun ketiga ulama tersebut sepakat bahwasannya kejahatan terror atau pemberontakan yang mengatas namakan jihad di Indonesia ini tidak ada satupun yang di katagorikan sebagai jihad. Sebab negara Indonesia ini sendiri sudah dikatagorikan sebagai negara dakwah yang mana cara jihad yang lebih tepat yaitu dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan baik aturan yang bersifat hukum positif ataupun hukum islam dan hukum adat yang berlaku.

## **2. Deskripsi Tindak Pidana Terorisme Perspektif Ulama Pesantren Di Probolinggo**

Secara garis besar umum mengenai deskripsi suatu tindak pidana terorisme masih belum ada deskripsi atau definisi yang pasti namun dalam Undang-Undang terorisme nomor 5 tahun 2018 disana disebutkan siapa dan bagaimana seseorang bisa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana terorisme.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui deskripsi tindak pidana terorisme menurut ulama pesantren di probolinggo, didapatkan bahwa terdapat tiga pendapat, terjadinya tiga pendapat tersebut karna ulama pesantren yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti terbagi menjadi tiga yakni ulama pesantren yang pondok pesantrennya berbasis modern, ulama pesantren yang pondok pesantrennya berbasis salaf dan ulama pesantren yang pondok pesantrennya berbasis terpadu. Pendapat yang pertama berpendapat bahwasannya tindakan terorisme dideskripsikan secara ayat al-Qur'an surat al-A'raf ayat 56 sedangkan yang kedua berpendapat bahwasannya deskripsi tindak pidana terorisme terdapat pada Undang-Undang terorisme nomor 5 tahun 2018 dan pendapat yang ketiga yaitu mendeskripsikan dengan cara membandingkan pola fikir NU (*Nahdlotut Ulama*) dengan paham-paham radikalisme.

### **3. Perbandingan Jihad Dan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hukum Islam.**

Dari perbandingan jihad dan tindak pidana terorisme dalam hukum Islam, dapat peneliti sajikan dalam poin pembahasan temuan yakni kata



jihad dalam Al-Qur'an tersebar luas ada di 15 surah 28 ayat namun pada masa hijriah kata qital muncul yang mana kata qital tersebut memiliki makna perang, bahkan pada priode madinah kata qital atau perang menjadi kewajiban.

Sedangkan makna terorisme itu sendiri jika dikaji secara hukum Islam atau literature Islam tidak bisa ditemukan namun jika dikaji dari hal-hal yang terjadi dari suatu tindakan terror itu sendiri maka ada pendapat yang mengatakan bahwa aksi terorsime bisa disamakan dengan *Al Baghyu* (pemberontakan), yang makna *Al baghyu* dari kalangan empat imam madhab mereka mendefinisikan *Al Baghyu* itu bagi peneliti menganalisis bahwa terorisme bisa dikategorikan sebagai pemberontak

Jadi hal-hal tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia ini yang mengatas namakan jihad sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai suatu tindakan jihad, perbedaanya secara kajian hukum Islam pun sangat jauh. Namun bagi kelompok-kelompok yang telah diberikan pemahaman radikal yang tidak bisa memahami secara menyeluruh mereka menganggap bahwasannya apa yang mereka lakukan adalah suatu bentuk jihad.

IAIN JEMBER

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### 1. Deskripsi Jihad Dalam Perspektif Ulama Pesantren Di Probolinggo.

Pendapat yang membedakan definisi jihad dari para ulama pesantren tersebut adalah jihad dalam perspektif KH Nabil Nizar bahwa jihad yang sebenarnya itu adalah menegakkan agama untuk mencapai ridho dari Tuhan yang maha kuasa namun agama yang dimaksud beliau adalah agama dalam lingkup Islam. Deskripsi jihad dalam perspektif KH Aziz Wahab berpendapat bahwa jihad adalah berjuang karna beliau memaknai arti jihad dari berbagai aspek mulai dari definisi secara pesantren, pendidikan, dan ekonomi. Deskripsi jihad dalam perspektif KH Muhlisin As'ad mengenai jihad yaitu perbuatan yang bertujuan untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Persamaan mengenai jihad dalam perspektif ulama pesantren di Probolinggo tersebut adalah ketiga ulama tersebut sepakat bahwa makna jihad yang sebenarnya di dalam lingkup pesantren yaitu berjuang dan ikut serta membangun lembaga pendidikan khususnya Pondok Pesantren.

##### 2. Deskripsi Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Ulama Pesantren Di Probolinggo.

Tindak pidana terorisme dalam perspektif KH Nabil Nizar suatu tindak pidana terorisme yaitu hal-hal yang sangat bertentangan dengan

makna jihad. Deskripsi tindak pidana terorisme dalam perspektif KH Muhlisin Sa'ad tentang tindak pidana terorisme bisa kita pelajari Undang-Undang No 5 Tahun 2018. Deskripsi tindak pidana terorisme dalam perspektif KH Aziz Wahab menurut beliau tindak pidana terorisme tersebut ialah orang-orang yang memiliki pemahaman yang radikal. Dan jika dilihat dari kesamaan definisi tindak pidana terorisme perspektif ulama tersebut adalah hal-hal yang mengganggu suasana atau ketertiban umum yang bisa meresahkan publik.

### 3. Perbandingan Jihad Dan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hukum Islam.

Ayat al-Qur'an yang mengandung lafad jihad membawa arti ganda, yaitu jihad dengan makna perang dan jihad dengan makna mengerahkan segala kemampuan untuk menyiarkan agama Islam. Tindak pidana terorisme hampir sama dengan *al bughat*. Kata *bughat* berasal dari kata *bagha yabghy baghyan*, *al-baghyu* secara etimologis adalah طلب الشيء "mencari atau menuntut sesuatu". Jadi jika dibandingkan sebenarnya makna jihad dan tindak pidana terorisme sangatlah jauh bertentangan, namun jika pemahaman yang tidak didasari oleh pengetahuan yang kuat dan guru yang tepat maka makna jihad dibelokkan kepada suatu tindak pidana terorisme

## B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang perbandingan jihad dan tindak pidana terorisme dalam perspektif ulama pesantren di Probolinggo, Peneliti

memberikan beberapa saran bagi semua pihak, terutamanya para pemaham-pemahaman radikal antara lain:

1. Sebaiknya jika ingin memahami makna jihad yang sebenarnya kita tidak cukup hanya pada satu sudut pandang, namun kita harus lebih mendalami makna jihad dari segala aspek baik itu literature islam ataupun literature yang dikarang oleh para ahli pakar tentang jihad.
2. Kepada pelaku-pelaku teror ataupun kelompok-kelompok yang dapat dikatagorikan sebagai teroris sebaiknya tidak melakukan aksi-aksi yang mana dapat terjadinya penghilangan nyawa secara masal ataupun rasa takut kepada khalayak publik, karna jika aksi tersebut dikatakan jihad tidak ada literatus islam yang menjelaskan demikian namun aksi-aksi tersebut dalam literature islam dikatakan sebagai *Al Baghyu* (Pemberontak).
3. Islam adalah agama yang penuh dengan toleransi dan perdamaian, jadi kejahatan-kejahatan khususnya pelaku tindak pidana terorisme jangan pernah disangkut pautkan dengan agama apalagi dengan agama islam.

IAIN JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Almascaty, Hilmi Bakar, 2011, *Panduan Jihad*, (Jakarta: Gema Insani Pres)
- Azzam, Abdullah, 1990, *Tarbiah Jihadiyah*, (Solo: Pustaka Al-'aqsa)
- Akaha, Abduh Zulfidar, 2006, *Siapa Teroris dan Siapa Khawarij* “ Bantahan terhadap buku “ *sebuah tinjauan Syariat*, ( Jawa Timur, Pustaka Al-Kautsar)
- Azizy, Qodri Abdillah, 2002, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*,(Yogyakarta: LKiS)
- As'ari. 2013, *Transparansi Manajemen Pesantren Meneju Profesionalisme*, (Jember: STAIN Jember Press)
- Baidhawiy Zakiyuddin, 2012, *Konsep Jihad Dan Mujahid Damai*, (Jakarta: KEMENAG RI)
- Ba'asyir, Abu Bakar, 2008, *Teroris Melawan Teroris* (Jakarta: Mawazin)
- Djaelani, A. Timur, 1982, *Peningkatan Mutu Pendidikan Pembangunan Perguruan Agama*, ( Jakarta: Dasmaga)
- Esposito John L, 1996, *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas*, (Bandung: Mizan)
- Fakih, Mansur, 1994, “*Tinjauan Kritis Terhadap Paradigma dan Teori Pembangunan*”, dalam Masdar F. Mas'udi (Ed.), *Teologi Tanah*,( Jakarta: P3M dan Yapika)
- Hakim, Lukman, 2004, *Terorisme Di Indonesia*, (Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta)
- Hasan, M. Hanif, 2007, *teroris Membajak Islam*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu)
- Hasbullah. 1996, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo)
- Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Indra, Hasbi, 2018, *Pendidikan Pesantren Dan Perkembangan Sosial Kemasyarakatan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama)
- Kansil, C.S.T, 2001, *Latihan Ujian Hukum Pidana Islam Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Sinar Grafika)

- Lukens, Rolan Alan, 2004, *Jihad Ala Pesantren Dimata Antropolog Amerika*, (Yogyakarta: Gama Media)
- Mansur, Sutan, 1982, *Jihad*, (Jakarta: Panji Masyarakat)
- Mohamad, Simela Victor, 2002, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI)
- Penyusun, Tim, 2017, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Pres)
- Rohmanu, Abid, 2015, *Jihad Dan Benturan peradaba*, (Yogyakarta: Q-Media)
- Rahim, Husni, 2001, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu)
- Salenda, Kasjim, 2009, *Terorisme Dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat DEPAG RI)
- Syafaat, Muchamad Ali, 2003, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, (Jakarta: Imparsial)
- Sugiyono. 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta)
- Suharto, Babun, 2018, *Pondok Pesantren dan Perubahan sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu)
- Thohari, Fuad, 2010, *Islam & Terorisme, kumpulah khutbah*, ( Jakarta: Pustaka Cendekiamuda)
- Wahid, Abdul, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama*,( Jakarta: Retika Aditama)
- Wahid, Abdurrahman, 1999, “*Pondok Pesantren Masa Depan*”, dalam Said Agil Siradj *Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, (Ed Kacung)
- Karya Ilmiah**
- Abdul, Wahab, “*Hukum Bom Bunuh Diri Menurut Islam*”, *Situs Wahab*, (April, 2011)
- Agus, Salim Nst, 2013, *jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Ushuluddin*, (Vol:XX Juli)

Fauziah, Ratnasari, 2017, *Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Jinayah dan UU No. 15 Tahun 2003*, (Palembang: UIN Raden Fatah)

Iwan, Suherman, 2008, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi terorisme Di Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah)

Mohammad, Subhan, 2015, *Perspektif Jihad Dalam Pendidikan Menurut Prof Dr. Hamka*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah)

Muhammad, Irsyad, 2016, *Jihad Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Penafsiran Mohammad Said Ramadhan Al Buti Tentang Jihad)*, (Makassar: UIN Alauddin)

Rohoidin. 2003, *Sikap Hukum Islam Terhadap Tindakan Terorisme*, Jurnal Hukum, (Vol: 10 September)

Suwardi. 2009, *Konsep Jihad Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Taqiyuddin Al Nabani)*, (Yogyakarta: UIN SUKA)

Sitirokiyoh, Pasengcheming, 2018, *Makna Jihad Dalam Tafsir Fi Zhilal Al Qur'an Dalam Konteks Jihad Di Negara Patani*, (Lampung: UIN Lampung)

#### **Internet**

[Http://id.MUI](http://id.MUI), *Fatwa MUI Tentang Terorisme*, Tahun 2004.

[Http://eprints.undip.ac.id/17291/1/EWIT\\_SOETRIADI](http://eprints.undip.ac.id/17291/1/EWIT_SOETRIADI), tanggal, 1 April 2019

<https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-menjarah-dalam-islam>. 07 08 2019

<https://kumparan.com/kumparannews/01/10/2005.05.07> Wib

<https://regional.kompas.com/read/2018/05/29>. 06;13 Wib

IAIN JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khoirul Anam  
NIM : S20154004  
Prodi/Jurusan : Hukum Pidana Islam/ Hukum Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwaskripsi ini yang berjudul “PERBANDINGAN *JIHAD* DAN TINDAK PIDANA TERORISME PERSPEKTIF ULAMA PESANTREN DI PROBOLINGGO (Studi Lapangan, 3 Tipe Pesantren di Probolinggo)”. Secara keseluruhan adalah hasil penelitan atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mestinya.

Jember, 13 September 2019

Penulis



**Khoirul Anam**  
**S20154004**



## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	POKOK MASALAH
PERBANDINGAN <i>JIHAD</i> DAN TINDAK PIDANA TERORISME PERSPEKTIF ULAMA PESANTREN DI PROBOLINGGO (Studi Lapangan, 3 Tipe Pesantren di Probolinggo)	1. Jihad  2. Tindak Pidana Terorisme	a. Islam b. Perang c. Menegakkan agama  a. Kekerasan b. Ancaman kekerasan c. Terror d. Bom bunuh diri	a. Data Primer : 1) Ulama Pesantren 2) Pengurus Pesantren  b. Data Sekunder : 1) Buku tentang jihad 2) Buku tentang tindak pidana terorisme 3) Undang Undang Terorisme	1. Pendekatan penelitian kualitatif 2. metode pengumpulan data : a. wawancara b. dokumentasi c. kepustakaan 3. metode analisis interaktif : a. reduksi b. penyajian c. verifikasi	1. Bagaimana konsep jihad dalam perspektif ulama pesantren di probolinggo? 2. Bagaimana konsep tindak pidana terorisme dalam perspektif ulama pesantren di probolinggo? 3. Bagaimana perbandingan jihad dan tindak pidana terorisme dalam hukum islam?

### Pedoman Penelitian.

1. Bagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren?
2. Apakah keunggulan dan kekurangan pondok pesantren ini?
3. Bagaimana konsep jihad yang sebenarnya menurut pak kiai?
4. Bagaimana konsep tindak pidana terorisme menurut pak kiai?
5. Dalam kasus jihad dan tindak pidana terorisme menurut pak kiai persamaan dan perbedaannya seperti apa dan bagaimana contohnya jika di negara Indonesia ini?
6. Bagaimana peran pesantren dalam memberi pemahaman tentang jihad dan tindak pidana terorisme tersebut?
7. Bagaimana pak kiai menyikapi suatu kasus tindak pidana terorisme yang mengatas namakan jihad yang terjadi khususnya di probolinggo?
8. Pendekatan seperti apakah yang pak kiai lakukan terhadap santrinya agar tidak terjerumus pada paham radikalisme?
9. Dalam al quran surat Al-Baqarah ayat 190-193 dan 216-217 ayat ini sering digunakan untuk membenarkan kelompok terorisme. Lantas bagaimana menurut pak kiai?
10. Apakah di Indonesia ini ada ulama' besar yang membela aksi terorisme?
11. Apakah menurut pak kiai aksi terorisme yang terjadi di Indonesia ini tidak ada satupun yang di katagorikan jihad?
12. Kasus terorisme yang seperti apa yang menurut pak kiai sulit ditangani dan bagaimana solusinya?
13. Jika dikaji melalui kitab <sup>Fikih</sup> ~~kifayah~~ ~~ahyar~~ apa perbedaan dan persamaan terorisme dan jihad? (Khusu yang salaf dan terpadu)?

14. Jihad dimasa ini bagaimana aplikasinya?

### Data Yang Perlu Didapatkan.











Visi Misi Pesantren.

Denah Pesantren

Struktur Pesantren

Dokumentasi.

## Jurnal Penelitian

No	Hari dan Tanggal	Kegiatan	Paraf
01	Jum'at, 06/09/19	Mengantarkan surat izin penelitian ke Pondok pesantren Al Masduqiah.	
02	Sabtu, 07/09/19	Observasi dan Wawancara kepada Ustd Nasrullah	
03	Jum'at, 13/09/19	Mengantarkan surat izin penelitian ke Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong.	
04	Kamis, 19/09/19	Penelitian dan wawancara kepada Dr Aziz Wahab	
05	Jumat, 20/09/19	Izin pamit selesesai penelitian sekaligus mengambil surat balasan.	
06	Sabtu, 21/09/19	Penelitian dan wawancara dengan KH Muhlisin Sa'ad	
07	Minggu, 22/09/19	Izin pamit selesai penelitian sekaligus mengambil surat balasan.	
08	Senin, 23/09/19	Mengantarkan surat izin penelitian ke Pondok pesantren Fatahillah Ibnu Nizar	
09	Selasa, 24/09/19	Penelitian dan wawancara dengan KH Nabil Nizar	
10	Minggu, 29/09/19	Izin pamit selesai penelitian sekaligus mengambil surat balasan.	

Jember, 14 November 2019

Peneliti

  
**Khairul Anam**  
**S20154004**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005

Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B- / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 09/ 2019

03 September 2019

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : \_\_\_\_\_

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada pengasuh Pondok Pesantren untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Khoirul Anam  
Nim : S20154004  
Semester : Sembilan (IX)  
Jurusan/Prodi : Syariaah/ Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **PERBANDINGAN *JIHAD* DAN TINDAK PIDANA TERORISME  
PERSPEKTIF ULAMA' PESANTREN DI PROBOLINGGO.**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 088/A.2/S.Ket/PPM/IX/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KH. Dr. Mukhlisin Sa'ad, M.A.**  
Jabatan : Pemimpin Pondok Pesantren Al-Mashduqiah  
Alamat : Patokan Kraksaan Probolinggo Jawa Timur

Menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember :

NIM : S20154004  
Nama : **Khoirul Anam**  
Semester : IX (Sembilan)

Telah melaksanakan peneitian di Pondok Pesantren Al-Mashduqiah Patokan Kraksaan Probolinggo untuk keperluan skripsi dengan judul "Perbandingan Jihad dan Tindak Pidana Terorisme Perspektif Ulama Pesantren di Probolinggo (Studi Lapangan 3 Tipe Pesantren di Probolinggo)"

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kraksaan, 21 September 2019

Pemimpin PP. Al-Mashduqiah,



**KH. Dr. Mukhlisin Sa'ad, M.A.**



PONDOK PESANTREN  
**FATAHILLAH IBNU NIZAR**  
DESA SUMBERKERANG KECAMATAN GENDING  
KABUPATEN PROBOLINGGO

Kantor Pusat : Jln .Fatahillah Sumberkerang RT003. RW. 005 Sumberkerang Kec.Gending HP :085258242226

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B.001/PH/YMTPP.FIN/09.2019

Kami atas nama pengurus pondok pesantren fatahillah ibnu nizar sumber kerang gending probolinggo.Menyatakan bahwa Mahasiswa fakultas syari'ah agama islam(IAIN) jember :

Nama : Khoirul Anam  
NIM :520154004  
SEMESTER :9(IX)

Telah Melaksanakan Penelitian Di pondok pesantren fatahillah ibnu nizar untuk kerluan sekripsidengan judul (PERBANDINGAN JIHAD DAN TINDAK PIDANA TERORISME PERSPEKTIF ULAMA' PESANTREN DI PROBOLINGGO,)

Demikian surat keterangan ini dibuat. Agar menjadi perhatian dan bisa digunakan sebagaimana semestinya.

Probolinggo, 24 september 2019

Pengasuh



MAD NABIL NIZAR



**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 0578/I.02-PZH/B/IX/2019

***Assalamu'alaikum War. Wab.***

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiq Hidayat, S.Ag.  
Jabatan : Sekretaris Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo  
Alamat : Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : Khoirul Anam  
NIM : S20154004  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan / Prodi : Syariah / Hukum Pidana Islam

Benar-benar telah melakukan penelitian di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo dengan judul "**PERBANDINGAN *JIHAD* DAN TINDAK PIDANA TERORISME PERSPEKTIF ULAMA' PESANTREN DI PROBOLINGGO**" mulai tanggal 10 s/d 27 September 2019.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, mohon maklum adanya dan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum War. Wab.***

Genggong, 28 Muharram 1441 H.  
28 September 2019 M.

An. Pengasuh  
Sekretaris,



**TAUFIQ HIDAYAT, S.Ag.**

**Dokumentasi  
Wawancara dengan Ustd Nasrullah, M.H**



**Dokumentasi  
Wawancara dengan KH. Nabil Nizar**





**Dokumentasi**  
**Wawancara dengan KH. Muhlisin Sa'ad, M.Ag**



**Dokumentasi**  
**Wawancara dengan Dr. KH. Aziz Wahab, M.Ag**



# DENAH RUANG BELAJAR PONDOK PESANTREN AL-MASHDUQIAH

TAHUN PELAJARAN : 2019-2020

KET.

LAB/ MULTI MEDIA	KAMAR USTADZ	GUDANG
KANTOR	KAMAR SANTRI	RUANG KOSONG

GEDUNG AN-NUR	
OO1	101
5F	102
OO2	103
4D	104
OO3	103
1H	103
OO4	104
1I	104

CONGKOP	
6F	6B

### GEDUNG AL-KAUTSAR UTARA

111	110	109	108	107	106	105	104	103	102	101
LAB	6E	2E	5B	2F	3 INT C	2G	1 INT C	2H	LAB	101
O11	O10	O09	O08	O07	O06	O05	O04	O03	O02	O01
R. INAP	3E	4E	1G	3F	P2SB	SMP	STAF HAMIM	K.UST	MA	STUDIO
AULA										
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
ASRAMA PUTRA					ASRAMA PUTRA					
O01	O02	O03	O04	O05	O06	O07	O08	O09	O10	
3 Int B	4C	5D	4B	1B	5C	6C	Asrama Putra			

### GEDUNG AL KAUTSAR SELATAN







ASAS	
OO1	OO2
	OO3
	6D

Dinning Room	
--------------	--


O11	O12
3C	Micro Teaching
AR-RAHMAN	
S.HAMIM PUTRA	S.PENGASUHAN

GEDUNG AL-IKHLAS	
OO9	OO8
Koperasi	3B
OO7	OO6
OO5	OO4
OO3	OO2
OO1	OO0
1 INT B	1D
2B	1E
3D	2B

GEDUNG AT-TAUBAH	
OO4	OO3
OO2	OO1
2C	1C
2D	KAMAR



**RENCANA DENAH LOKASI KONFERENSI WILAYAH NAHDLATUL ULAMA'  
DI PESANTREN ZAINUL HASAN GENGGONG  
02 - 04 Nopember 2007**



**Keterangan :**

1. Akper Hafshawaty
2. Kantor Yayasan Hafshawaty PZH Genggong
3. STIKES dan SMA Unggulan
4. Lab. Bahasa PZH Genggong
5. Pos Satpam
6. Dalem KH.Moh.Hasan Mutawakkil Alallah,SH,MM
7. Dalem Ny. Hj. Malikal Bulkis & Ny. Hj. Tutik Hidayati
8. Dalem Gus dr. Moh. Harris terdapat kamar santri putra 6 kamar, 2 kamar tamu 2
9. MTs Zainul Hasan
10. SD Zainul Hasan
11. Pondok Puteri Hafshawaty
12. Pondok Puteri Hafshawaty
13. Pondok YBAAY terdapat 8 kamar
14. Gedung SMP dan TK 12 Kelas dan 2 Kamar Mandi dan 2 WC
15. Lt. 1 Kantor SMP Lt. 2 Perpus dan Lt. 3 Lab IPA
16. Lt. 1 Kantor SMA Lt.2 3 Ruang Kelas
17. Lt. 1 Kantor MA Lt 2 3 Ruang Kelas
18. Lt. 1 SMK dan MI 6 Ruang Kelas Lt. MA 6 Ruang Lt. 3 MA Model 6 Ruang Kelas
19. Daerah G 6 Kamar
20. Mushollah
21. Daerah T Menampung 50 Santri
22. Pondok Wisma Menampung 20 Santri
23. Dalem KH. Djazim Ma'shum, SH,M,HI
24. Gedung Sekolah Putri 22 Kelas
25. Lt. 1 Dalem Dra. Hj. Endah Nihayati Lt. 2 Dalem Ny. Hj. Idlorn Umi Athiyah
26. Dalem Bapak Nurul Huda, S.Ag
27. Kantor PIP
28. Aula Menampung 10 Orang
29. Dalem Utama PZH Genggong
30. Dapur Umum Shobibul Bait
31. Dalem Shohibul Bait
32. Masjid Al-Barokah PZH Genggong
33. Halaman PZH Genggong Menampung 1500 Orang
34. Daerah K 4 Kamar
35. Daerah F 6 Kamar
36. Daerah D 20 Kamar dan 1 Kantor
37. Daerah C 17 Kamar 1 Kantor
38. Daerah R 12 Kamar
39. Daerah B 16 Kamar dan 1 Kantor
40. Kantin Santri
41. Daerah E 15 Kamar dan 1 Kantor
42. Daerah A 8 Kamar
43. Madrasah Diniyah 3 Kelas dan 1 Kantor
44. Daerah A 14 Kamar
45. Kamar Mandi Santri 40 Kamar Mandi dan 9 WC
46. Makbaroh Para Masyayekh PZH Genggong
47. Masjid Hafsha Pondok Putri
48. Daerah C Putri 7 Kamar
49. Daerah A Putri 8 Kamar
50. Kantin dan Kantor Keamanan
51. Daerah R Putri 2 Kamar dan 1 Kamar Mandi
52. Daerah B dan D Putri 9 Kamar
53. Kamar Mandi Santri Putri
54. Gedung MI 5 Kelas
55. Lt. 1 Kantor MI Lt. 2 Daerah F Putri 3 Kamar
56. Daerah E Putri 12 Kamar
57. Kamar Mandi dan WC 2 Ruang
58. Area P5 Menampung 3000 Orang

## BIODATA PENULIS

### DATA PRIBADI

Nama : Khoirul Anam

Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 27 Desember 1997

Alamat : Dusun Pasar, Desa Banyuanyar Lor, Kecamatan Gending,  
Kabupaten Probolinggo

E-mail : [Khoirulargen27@gmail.com](mailto:Khoirulargen27@gmail.com)

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia



### RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. Tahun 2003-2009 : SD Negeri Banyuanyar Lor
- b. Tahun 2009-2012 : SMP Negeri 2 Gending
- c. Tahun 2012-2015 : SMAs Sunan Giri Kota Probolinggo

### PENGALAMAN ORGANISASI

- a. Tahun 2010 : Anggota Bidang Agama Osis SMPN 2 Gending
- b. Tahun 2013 : Kordinator Kamar Pondok Pesantren Raudhlotut Tholibin
- c. Tahun 2016 : Ketua Devisi Taekwondo (Unit Beladiri Mahasiswa) UBM IAIN Jember, Kordinator Bidang Hubungan Masyarakat (Ikatan Mahasiswa Bayu Angga) IKMABAYA Probolinggo.

